

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SURIAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT SUNDA DI KAMPUNG PAMEMPEUK
DESA CIJEDIL KECAMATAN CUGENANG
KABUPATEN CIANJUR**



Disusun Oleh :

NABILAH SITNA ZAKIYAH

NIM.: 17421042

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SURIAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT SUNDA DI KAMPUNG PAMEMPEUK
DESA CIJEDIL KECAMATAN CUGENANG
KABUPATEN CIANJUR**



Disusun Oleh:

NABILAH SITNA ZAKIYAH

NIM.: 17421042

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabilah Sitna Zakiyah

Tempat/tanggal lahir : Cianjur, 28 Maret 1998

NIM : 17421042

Konsentrasi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SURIAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN MASYARAKAT SUNDA DI KAMPUNG PAMEMPEUK DESA CIJEDIL KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Penulis,
METERAI TEMPEL
C2443/MP/11/348734
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Nabilah Sitna Zakiyah



PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Surian Sebagai Syarat Pernikahan Masyarakat Sunda Di Kampung Pamempeuk Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Nama : Nabilah Sitna Zakiyah


NIM : 17421042

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Desember 2020
Nama : NABILAH SITNA ZAKIYAH
Nomor Mahasiswa : 17421042
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Surian sebagai Syarat Pernikahan Masyarakat Sunda di Kampung Pampeuk Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua
Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Penguji I
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Penguji II
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 21 Desember 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Oktober 2020 M

6 Rabiul Awal 1442 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Berdasarkan surat pengangkatan pembimbing skripsi yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan Nomer Surat: 1631/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 M, 6 Rabiul Awal 1442 H. Maka dengan ini, sebagai pembimbing skripsi dari:

Nama Mahasiswa : Nabilah Sitna Zakiyah

Nomor Induk Mahasiswa : 17421042

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SURIAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN MASYARAKAT SUNDA DI KAMPUNG PAMEMPEUK DESA CIJEDIL KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

Dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini, Dosen Pembimbing skripsi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : NABILAH SITNA ZAKIYAH

Nomor Mahasiswa : 17421042

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SURIAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT SUNDA DI KAMPUNG
PAMEMPEUK DESA CIJEDIL KECAMATAN
CUGENANG KABUPATEN CIANJUR**

Dengan berdasarkan penelitian dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukannya revisi, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapak

Ibnu Sobur S.Ag (Abi) dan Ibu Aidah

Machtum S.Ag (Ami)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, juga sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini, daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftog

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya yaitu berupa harakat.

Transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan antara huruf dan harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
...و	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ Fa'ala

سُئِلَ Suila

كَيْفَ Kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Transliterasinya yaitu sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
...أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garid di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ qāla

رَمَى ramā

قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah, dan dammah. Transliterasinya yaitu "t".

2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau memiliki harakat sukun. Transliterasinya yaitu "h".

3) Jika pada kata terakhir ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah di transliterasi dengan "h"

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudāh al-aṭfāl/raudatulaṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul-

Munawwarah

طَلْحَةَ

talḥah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tersebut ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan ال, namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyi yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti oleh syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang di depannya, serta dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

الشَّمْسُ as-syamsu

4. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di bagian tengah dan akhir kata. Jika hamzah tersebut terletak di awal kata, maka dilambangkan karena dalam tulisan Bahasa Arab itu berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ ta'khuzu

النَّوْءُ syai'un

إِنَّ inna

5. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya, setiap kata berupa fi'il maupun harf ditulis secara terpisah. Hanya ada kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang

lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab ada harakat atau huruf yang dihilangkan. Maka transliterasi pada penulisan kata ini dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha

lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Bahasa Arab tidak ada huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Seperti yang berlaku dalam EYD. Diantaranya: digunakan untuk menuliskan huruf awal suatu nama dan permulaan kalimat. Jika nama tersebut diawali dengan kata sandang, maka tetap ditulis dengan huruf kapital pada awal nama tersebut dan bukan pada kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi

rabbil `ālamīn

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Walaqadra`āhubil-ufuqal-mubīn/

Walaqadra`āhubil ufuqil-mubīn

Penggunaan huruf kapital pada awal huruf Allah hanya berlaku apabila tulisannya lengkap dan disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan dan huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

7. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kesempurnaan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu peresmian pedoman ini perlu disertai dengan Ilmu Tajwid.

MOTTO

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”



ABSTRAK

Tidak semua tradisi yang dianut oleh Muslim di Indonesia saat ini sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam, karena nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut banyak dipercaya dapat memberi keselamatan dan keberuntungan bagi masyarakat yang menganutnya. Maka tidak heran jika sebuah tradisi menimbulkan banyak polemik di kalangan masyarakat Muslim, sebab kepercayaan tersebut telah dianggap musyrik atau percaya kepada selain Allah. Salah satunya yaitu tradisi surian. Tradisi ini merupakan adat istiadat yang mengharuskan sepasang calon mempelai untuk membawa suri atau benda berupa alat tenun tradisional dalam pelaksanaan pernikahan yang dianggap akan memberikan keselamatan dan ketenangan, atau kerukunan dalam keluarga calon pasangan yang merupakan keturunan kampung tersebut. Oleh karenanya perlu diteliti bagaimana tanggapan masyarakat Kampung Pamempeuk Desa Cijedil yang beragama Islam terhadap tradisi surian? Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi surian?

Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan metode kualitatif, yaitu hasil dari penelitian ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ada di lapangan. Sedangkan pendekatan yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, atau asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Tradisi surian merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kampung Pamempeuk Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Dalam prakteknya, tradisi surian ini sama dengan pernikahan pada umumnya, yaitu dianggap sah apabila rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Bedanya, dalam tradisi surian ini ada syarat yang kemudian ditambahkan atau tidak tercantum dalam syarat sahnya pernikahan menurut undang-undang maupun menurut ajaran agama Islam, yaitu adanya alat tenun tradisional yang dinamakan suri dan dianggap akan memberikan keselamatan dan ketenangan dalam pernikahan tersebut.

Kata Kunci: Pernikahan, Tradisi Surian, Hukum Islam

ABSTRACT

Not all traditions adhered to by Muslims in Indonesia today are in accordance with the values of Islamic shari'ah, because the values contained in these traditions are widely believed to provide safety and luck to the people who adhere to them. So do not be surprised if a tradition causes a lot of polemics in the Muslim community, because this belief has been considered idolatrous or belief in other than Allah. One of them is the surian tradition. This tradition is a custom that requires the prospective bride and groom to carry a suri or object in the form of a traditional weaving tool in the implementation of a marriage which is considered to provide safety and tranquility, or harmony in the family of the prospective spouse who is a descendant of the village. Therefore, it is necessary to examine how the response of the people of Pamempeuk Village, Cijedil Village, who are Muslims to the surian tradition? And how is the review of Islamic law on the surian tradition?

This research is field research, and using qualitative methods, namely the results of this research is more concerned with the interpretation of data in the field. While the approach that will be done in this thesis is normative juridical approach, which is an approach that is done by studying concepts, theories, or legal principles, as well as legislation related to research.

Surian tradition is a tradition that has been hereditary carried out by the people of Kampung Pamempeuk Village Cijedil District Cugenang Cianjur Regency. In practice, this surian tradition is the same as marriage in general, which is considered valid if the marriage conditions are met. The difference is, in this surian tradition there are conditions that are then added or not listed in the legal requirements of marriage according to the law or according to islamic teachings, namely the existence of traditional looms called suri and is considered to provide safety and tranquility in the marriage.

Keywords: Marriage, Surian Tradition, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Dengan menyebut nama Allah *Subhanahu wata'ala* yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, tidak ada kekuatan selain kekuatan yang diberikan oleh-Nya, dan segala bentuk *ridha* maupun pengharapan hanya kepada-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Dengan segala Rahmat, hidayah dan inayah dari Allah *Subhānahu wata'āla*, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SURIAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN MASYARAKAT SUNDA DI KAMPUNG PAMEMPEUK DESA CIJEDIL KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR”**. Skripsi ini menjadi syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar dapat memperbaiki skripsi ini.

Skripsi ini telah penulis susun dengan maksimal dengan diperoleh dari berbagai sumber dan dukungan baik materi maupun inmateri, sehingga dapat memperlancar dalam penyelesaiannya. Untuk itu penulis sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh staf jajarannya.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII)
4. Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII), dan selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang saya ucapkan banyak terimakasih atas kesediaan Bapak untuk menemani dan membimbing saya sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam (UII), yang telah mendidik serta membimbing saya dengan banyak sekali bekal hidup maupun Ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama saya kuliah di kampus ini. Diantaranya:
 Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H.,M.Hum (Alm), Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum, Dr. Muslich Ks, M.Ag., Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, Drs. H. Sularno, MA, Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag, Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. Dr. Drs. Asmuni, MA, Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag, Drs. K.H. Muhadi Zainudin, Lc., M.Ag (Alm), M. Roem Sibly, S.Ag.,MSI, Ahmad Nurozi, S.H.I.,M.S.I, Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH, Fuat Hasanudin, Lc., MA, Krismono, SHI., MSI, Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag, Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., MSI, Erni Dewi Riyanti, SS., M.Hum, Iriyanto, S.H., MM., M.Lit., Not, Arita Saparinda Kurniawati, S.H., M.Hum, Abdurrahman Al-Faqih, S.H., MA., LL.M., Nurhadi Darusalam, S.H., M.Hum, Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D.
6. DR. H. Umay M. Dja'far Shiddieq, MA (Alm) sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Ma'shum Mardhiyah yang telah memberikan dan

mengajarkan saya banyak doa' tentang kebaikan yang tidak pernah luput dari ingatan saya dan selalu saya panjatkan sampai saat ini. Semoga ilmu yang selama ini saya dapat bisa terus menjadi pahala bagi Bapak di akhirat.

7. Buya Drs. KH. Saeful Azhar sebagai motivator hidup saya dan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Al-Basyariyah yang telah memberikan saya banyak wejangan Ilmu Pengetahuan serta bekal hidup mengenai bagaimana cara menjadi orang hebat dan kaya yang sesungguhnya. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah dan dipanjangkan umurnya.
8. Untuk Abi (Ibnu Sobur, S.Ag) dan Ami (Aidah Machtum, S.Ag), saya banyak mengucapkan terimakasih telah menjadi orangtua saya, telah menjadi bagian hidup saya, dan telah menjadi energi terkuat dalam hidup saya. Terimakasih sekali lagi, atas semua perjuangan kalian untuk membesarkan dan mendidik saya sampai sekarang ini.
9. Untuk kakak semata wayang saya dr. Ainun Azizah yang selalu memberikan banyak dukungan, bantuan, perlindungan, kekuatan, dan kehangatan dalam hidup saya dari saya kecil sampai saat ini.
10. Untuk sahabat saya Nanda Dwi Sabriana, yang selalu memberikan support terhadap apapun yang sedang saya hadapi. Dia bagaikan alarm pengingat waktu saya untuk supaya saya tidak menghabiskan hidup dengan sia-sia.
11. Keluarga Besar KH. Raden Abdul Aziz yang telah memberikan banyak support, nasihat, dan segala bantuan yang mengajarkan saya arti penting dalam hidup.
12. Kakak-kakak dan teman-teman seperjuangan saya di MARCOMM FIAI yang telah memberikan saya banyak Ilmu serta pengalaman dalam berorganisasi sekaligus dalam berkeluarga. Terimakasih saya ucapkan karena telah menjadi keluarga kedua saya saat berada di dunia perkuliahan
13. Teman-teman jurusan Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2017, khususnya sahabat-sahabat saya tercinta yang selalu mengingatkan saya mengenai

tugas, yang selalu setia menemani saya dalam proses belajar di kelas maupun di luar kelas, dan memberikan saya banyak dukungan serta pengalaman penting sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada kalian semua.

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Penulis,



Nabilah Sitna Zakiyah

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
MOTTO	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	23
1. Pengertian Tradisi.....	23

2.	Pengertian Pernikahan	25
3.	Syarat-syarat <i>Al-'urf</i>	26
4.	Macam-macam <i>Al'urf</i>	27
5.	Syarat Sahnya Pernikahan menurut Undang-undang	29
6.	Syarat Sahnya Pernikahan Menurut Kitab Fiqh	32
7.	Syarat Sahnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam	33
8.	Sebab Batalnya Pernikahan dalam Islam	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	43
B.	Lokasi Penelitian	43
C.	Informan Penelitian	43
D.	Teknik Penentuan Informan	44
E.	Sumber Data	45
F.	Teknik Pengumpulan Data	45
G.	Keabsahan Data	47
H.	Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
A.	Hasil Penelitian	51
1.	Mengenal Masyarakat Sunda di Desa Cijedil	51
2.	Identitas Informan	53
3.	Pengertian dan Sejarah Asal Usul Tradisi Surian.....	55
4.	Proses Pelaksanaan Tradisi Surian	58
5.	Keuntungan dan Kerugian dari Tradisi Surian	59
6.	Tanggapan Masyarakat Desa Cijedil terhadap Hukum Melakukan Tradisi Surian dalam Islam	61

B. Pembahasan.....	63
Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Surian.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah awal dari terbentuknya suatu ikatan suami istri yang bertujuan menjadi keluarga *sakinah* (tentram), *mawaddah* (rasa cinta), *rahmah* (kasih sayang) dan memiliki *dzuriyyah* (keturunan). Bagi umat Islam, pernikahan tidak hanya bersifat keduniaan, tetapi juga memiliki sifat sakral (keakhiratan).¹ Hal tersebut tidak mudah dilakukan terutama bagi masyarakat di Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara yang terkenal dengan kekuatan tradisi leluhur yang kental, serta menyimpan keanekaragaman adat-istiadat maupun budaya. Sehingga tidak semua pernikahan yang ada di Indonesia bisa dianggap sah oleh agama Islam.

Berbicara tentang tradisi atau adat istiadat bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, bahwa istilah tradisi atau adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.² Adapun tradisi juga disebut sebagai sesuatu yang dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya melekat dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjelasan.³

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2(2016): 185

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 5-6

³ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), 17

Islam sebagai agama yang memiliki syari'at sempurna, berfungsi mengatur seluruh makhluk hidup yang ada di bumi termasuk manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata: "Seluruh syari'at yang diturunkan oleh Allah akan senantiasa membawa banyak manfaat dibandingkan kerugiannya, juga banyak perintah serta ajarannya".⁴

Setiap perintah tentu akan memberikan dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Salah satu larangan yang membawa kemaslahatan bagi manusia yaitu menjauhkan diri dari kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana Allah firman dalam Al-Qur'an:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk." (QS Al-Baqarah: 170).⁵

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk

⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Mesir: Dār al-Hadīth, 2006), vol. 2, 5

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2012), *QS Al-Baqarah: 2: 170*

kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?" (QS Al-Maidah: 104).⁶

Dari kedua ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang lebih patuh terhadap perintah dan ajaran nenek moyangnya daripada syari'at yang telah diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu seperti ritual yang menjanjikan ketenangan hidup, keselamatan, penolak bala, keberuntungan, dan juga kebahagiaan. Oleh karena itu, Islam menyaring agar nilai-nilai tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at.

Tetapi, tidak sedikit tradisi yang dianut oleh Muslim di Indonesia jauh dari nilai-nilai syari'at Islam, hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tradisi banyak dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, dan juga keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Maka tidak heran jika sebuah tradisi menimbulkan banyak polemik di kalangan masyarakat Muslim.⁷ Upacara pernikahan misalnya, yang banyak memeberikan pandangan serta arahan untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan, terutama dalam melestarikan dan mempertahankan kepercayaan dari nenek moyang mereka masing-masing. Hal ini ditunjukkan oleh adanya berbagai peralatan yang harus tersedia saat upacara pernikahan berlangsung. Salah satunya yaitu tradisi surian yang menjadi syarat

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2012), *QS Al-Maidah*: 5: 104

⁷ Mawardi Muzamil dan Anis Masdurohatun, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat, dan Islam)*, (Semarang: Madina Semarang, 2014), 57

pernikahan adat masyarakat Sunda di kampung Pamempeuk Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Seperti yang terlansir dalam sebuah artikel harian Cianjur, tepatnya pada cianjurtoday.com, tradisi surian ini merupakan adat istiadat yang mengharuskan sepasang calon mempelai untuk membawa suri pada setiap pelaksanaan pernikahan, suri tersebut merupakan benda berupa alat tenun tradisional yang dianggap akan memberikan keselamatan dan ketenangan dalam keluarga mereka kelak, serta menjadi syarat pernikahan bagi siapa saja calon pasangan yang merupakan keturunan kampung tersebut. Menurut sejumlah warga di sana, tradisi ini berkaitan dengan leluhur mereka yaitu Ki Gede dan Mbah Jongor yang dihormati dan disegani sebagai panutan warga Kampung Pamempeuk. Ki gede yang bernama asli Eyang Natadiwangsa pada saat mudanya pernah memperebutkan suri dengan saudaranya sendiri. Kemudian dari suri itu Ki Gede berhasil menjadi juragan yang kaya raya, sehingga dia sangat dihormati dan disegani oleh warganya. Legenda ini kemudian terus turun menjadi sebuah panutan masyarakat Kampung Pamempeuk akan keberhasilan Ki Gede. Oleh karenanya mereka masih mempertahankan dan melakukan kebiasaan membawa suri saat proses pernikahan berlangsung. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada leluhur mereka itu.⁸

Sebenarnya tidak ada tuntutan yang mengharuskan adanya suri sebagai syarat pernikahan dalam Islam. Apalagi niat tersebut dianggap sebagai

⁸ Reza Parahyangan, "Mengenal Tradisi di Pamempeuk Cianjur yang Masih Dipertahankan", <http://www.cianjurtoday.com/> diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

keselamatan dan kemakmuran kepada keluarga calon mempelai kelak saat sudah menjadi keluarga. Tentunya tradisi ini tidak pernah ada pada zaman Nabi. Melihat tradisi surian, penulis belum menemukan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai tradisi ini. Maka sangat perlu diketahui bagaimana hukum Islam memandang tradisi tersebut, dan bagaimana masyarakat yang beragama Islam di Kampung Pamempeuk memandang tradisi surian dalam kehidupan mereka.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung kepada masyarakat yang melakukan tradisi surian. Kemudian penulis akan meninjau dari segi Hukum Islam, yang dilanjut dengan menyusunnya ke dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Surian Sebagai Syarat Pernikahan Masyarakat Sunda di Kampung Pamempeuk Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari tentang tradisi surian dalam adat Sunda tersebut, maka fokus penelitiannya adalah:

- a. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Cijedil terhadap hukum melakukan tradisi surian dalam Islam?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi surian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Cijedil terhadap hukum melakukan tradisi surian dalam Islam
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi surian

Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan terutama sumbangan ilmu pengetahuan baru bagi mahasiswa mengenai tradisi surian serta mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau keabsahan tradisi surian tersebut. Selanjutnya, untuk tercapainya tujuan pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam.

- b. Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pijak secara praktis bagi diri sendiri mengenai kajian hukum Islam untuk dapat dikembangkan kemudian, dan diharapkan agar biasa menjadi khazanah keilmuan tentang tradisi surian dalam pernikahan adat Sunda bagi masyarakat Kampung Pamempeuk terutama mahasiswa jurusan ahwal syakhshiyah.

- c. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu referensi dan memperkaya bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dilakukan supaya penelitian ini mudah dipahami. Oleh karena itu, peneliti akan menyusun sistematika pembahasan secara runtut ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Diantaranya:

Bab Pertama, bab ini berisi tentang pendahuluan penelitian yang dapat dibagi ke dalam beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, bab ini berisi tentang kajian pustaka/ kajian terdahulu dan kerangka teori, yaitu memuat kajian pustaka atau mengkaji hasil penelitian orang lain yang memiliki kemiripan dan dilanjut dengan kerangka teori yang relevan dengan tema skripsi.

Bab Ketiga, bab ini berisi metode penelitian, yang memuat secara rinci metode yang dilakukan dalam penelitian dari mulai jenis penelitian yang dilakukan, metode pendekatan, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, informasi penelitian, teknik penentuan informan, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan metode analisis data.

Bab Keempat, bab ini berisi analisis pembahasan dan hasil penelitian, yaitu penulis menganalisa dari semua data yang telah disajikan untuk kemudian menjawab dan menyelesaikan permasalahan pada penelitian.

Bab Kelima, bab ini berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran atau suatu rekomendasi, yaitu menjelaskan secara ringkas dari seluruh hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan akan diberikan saran atau rekomendasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah memilih judul penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi surian sebagai syarat pernikahan masyarakat Sunda di Kampung Pamempeuk Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, peneliti kemudian mengkaji hasil penelitian-penelitian yang memiliki kemiripan namun berbeda sudut pandang dan fokus kajiannya. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi Bella Qori Amalia (2019), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kalangkah dalam Adat Sunda*”, tentang pernikahan adat Sunda yang memiliki spesifikasi tersendiri dalam membagi suatu pernikahan, diantaranya yaitu pernikahan biasa dan *kalangkah*. Pernikahan biasa adalah pernikahan yang tatacara dan aturannya mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pernikahan *kalangkah* adalah suatu pernikahan yang tidak boleh dilakukan apabila pengantin yang akan menikah melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah. Mereka meyakini bahwa jika pernikahan tersebut dilakukan, maka mereka telah melanggar aturan adat yang ada dan dianggap tidak sopan karena mendahului orang yang lebih tua. Kemudian dapat disimpulkan yaitu dalam pernikahan *kalangkah*, tidak adanya pelanggaran dari apa yang menjadi syarat pernikahan dalam Islam. Namun yang membedakan

dengan pernikahan pada umumnya adalah tujuannya, yaitu pernikahan ini hanya supaya seorang adik menghargai kakaknya yang lebih tua darinya.⁹

Kedua, Tri Retno Pratiwi (2019) dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheran dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*”, tentang seseheran dalam pernikahan adat Sunda berupa pemberian sesajen yang dilakukan oleh masyarakat desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo yang dipercaya sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur agar acara pernikahan yang dilaksanakan berlangsung dengan baik dan lancar. Seseheran dalam adat Sunda tersebut dikenal dengan istilah *seren sumeren* yang berarti upacara pra-nikah yang bertujuan untuk tindak lanjut dan pemantapan dari lamaran yang sebelumnya dilakan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Upacara seseheran ini biasanya dilakukan selama satu atau dua hari sebelum pernikahan berlangsung. Praktik pernikahan yang terjadi di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ini tidak jauh berbeda dengan praktik pernikahan pada umumnya, hanya saja di antara barang-barang seseheran yang diberikan terdapat perlengkapan untuk sesaji berupa bunga 3 macam (melati, kantil dan mawar), kelapa, kemenyan, buah-buahan, kopi pahit, kopi manis, bubur merah dan putih, padi dengan tangkainya, daun sirih, rokok atau tembakau, telur ayam, kain putih sedikit, alas putih, tikar pandan, dan arang untuk membakar kemenyan. Apabila tidak ada sesaji maka dipercaya acara pernikahan tidak berjalan lancar.

⁹ Bella Qori Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kalangkah dalam Adat Sunda: Studi Kasus di Muara Rumah Bukit Kemuning Lampung Utara”, *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019

Apabila di kaji melalui hukum Islam, tradisi ini tidak relevan dan tidak tercantum dalam rukun maupun syarat pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi ini harus ditinggalkan, karena di luar ketentuan syari'at Islam.¹⁰

Ketiga, tesis Hanifa Amalia Susuri (2018) yang berjudul “*Tradisi Sembangunan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*”, tentang tradisi pra-pernikahan yang dilakukan dengan melarikan *muli* (gadis) untuk dibawa ke *mekhanai* (bujang). Tradisi ini dilakukan karena adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga wanita atau sengaja dilakukan karena sudah turun temurun. Dalam *sembangunan*, calon mempelai laki-laki membawa calon istrinya atas dasar sukarela secara diam-diam menuju kediaman keluarganya tanpa sepengetahuan orangtua maupun kerabat. Latar belakang tradisi ini terjadi sebab prinsip masyarakat Lampung yang harus senantiasa menjaga harga diri mereka yaitu dengan mendorong masyarakat untuk selalu tolong menolong, menjalin keakraban dan menerima tamu dengan baik. Maka tradisi ini dianggap telah memenuhi prinsip yang selama ini mereka pegang. Selain itu, faktor utama dalam tradisi ini yaitu juga dinilai dari tingginya harga diri Pemuda. Sehingga dilakukan *sembangunan* dengan tujuan mengambil hati orangtua dari pihak perempuan. Kemudian jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi *sembangunan* merupakan tradisi yang ketentuannya boleh dilakukan berdasarkan *al'urf*, karena

¹⁰ Tri Retno Paratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheran dalam Adat Sunda: Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbalinggo Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2019

tradisi ini merupakan tradisi turun temurun dan sudah dianggap baik oleh masyarakat Lampung di Kelurahan Kuripan yang mayoritas beragama Islam. Sebab apa yang dianggap baik oleh umat muslim, maka dianggap baik pula oleh Allah SWT. Tetapi, jika tradisi ini dilakukan dengan membawa lari perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain merupakan *al'urf* fasid, sebab bersebrangan dengan ajaran Islam. Maka salah satu tradisi *sebambangan* yaitu membawa lari perempuan harus dihilangkan.¹¹

Keempat, jurnal Bustami Saladin (2013) dengan judul "*Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam*", tentang adat kawin lari yang dipegang teguh oleh masyarakat Lombok. Secara etimologis kata *merari'* di ambil dari kata "lari", atau *Merari'ang* berarti *melai'ang*, yang dalam bahasa Indonesia disebut melarikan. Maka *merari'* sering disebut dengan istilah kawin lari. Secara terminologis, *merari'* mengandung dua arti. *Pertama*, melarikan dan *Kedua*, keseluruhan pelaksanaan perkawinan. *Merari'* merupakan adat Suku Sasak yang masih dipertahankan oleh masyarakat Lombok. Praktek dalam tradisi *merari'* yaitu calon pengantin laki-laki membawa lari calon pengantin perempuan ke kediaman atau tempat keluarga si laki-laki untuk disembunyikan dengan tujuan agar si calon pengantin perempuan dapat dijadikan istri. Proses kawin lari ini memiliki beberapa tahapan. Diantaranya: a. *midang*. Tradisi *midang* ini sebenarnya bukan asli adat dari suku Sasak, tetapi sering dilakukan oleh kalangan pemuda yang sedang pacaran. *Midang* merupakan cara untuk melakukan

¹¹ Hanifa Amalia Susuri, "Tradisi Sebambangan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung", *Tesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018

pembicaraan dan pertemuan langsung dengan pacar, dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi yang dilakukan dengan duduk berdua Bersama pacar, juga ditenamani oleh orang tua si pacar. Tetapi berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Para pemuda justru memanfaatkan *midang* untuk melepas rindu dengan pacarnya, bahkan melakukan hal-hal yang melanggar syari'at. Misalnya, saling berpegangan tangan, saling meraba dan berpelukan tanpa pengawasan dari orang tua mereka. Maka tradisi *midang* seperti ini jelas melanggar syari'at. b. *merari'* (melarikan). Bila dilihat secara sekilas, istilah *merari'* spontan akan membuat orang mengatakan bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan karena dianggap mencuri, sedangkan mencuri itu merupakan perbuatan yang melanggar syari'at. Tetapi mencuri dalam hal ini yaitu membawa lari seorang gadis dengan adanya kesepakatan dan didasarkan perasaan saling menyukai meskipun tidak seizin orang tua si gadis. Bila ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi ini sudah sesuai dengan *maqâshid alsyari'ah* yaitu adanya kemaslahatan yang tergolong dalam kategori *mashlahah mursalah*, dan bukan *maşlahah mulghah*, karena tidak ada *naş* yang bertentangan dengan tradisi ini. Selain itu, karena tradisi ini sudah berkembang dan dipraktikkan sejak zaman leluhur mereka.¹²

Kelima, penelitian Aris Muzayyin (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten

¹² Bustami Saladin, “Tradisi Merari’ Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 8, No. 1 (2014): 23-37, <http://e-journal.stainpamekasan.ac.id>

Tasikmalaya)”, tentang *nincak endog*, yaitu tradisi yang dipraktikkan oleh nenek moyang mereka sampai saat ini dalam pernikahan adat Sunda. Praktik *Nincak Endog* dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang dibimbing untuk mendekati tangga rumah. Disana telah disediakan sebuah *ajug* yang di atasnya terdapat pelita minyak kelapa bersumbu 7 (saat ini telah diganti dengan lilin), kemudian mempelai pria memecahkan telur hingga pecah dengan menginjakkan kaki kanannya. Setelah itu, kaki yang tadi dipakai untuk memecahkan telur kemudian dipijakkan di atas batu pipisan yang selanjutnya kaki tersebut dicuci oleh mempelai wanita dengan air yang ada di kendi. Terakhir kendi itu dilemparkan hingga pecah dan kedua mempelai masuk ke rumah dengan bergandengan tangan. Mereka melakukan tradisi ini tentunya atas dasar kepercayaan mereka mengenai makna filosofis dari bahan-bahan yang digunakan tersebut. Diantaranya yaitu: a. Pelita (lilin) dan membakar harupat yang memiliki makna bahwa sifat yang “*getas harupateun*” (mudah patah seperti harupat) harus dimusnahkan demi terciptanya ketentraman dalam rumah tangga; b. Telur ayam yang dipecahkan memberikan arti bahwa mempelai wanita siap untuk dibuka atau dipecahkan kegadisannya sebagai kodrat isrti yang harus melayani suami. Selain itu, telur yang dipecahkan juga memberi simbol bahwa buah dari hubungan suami istri akan menghasilkan keturunan berupa lendir yang menyerupai isi telur; c. Mencuci kaki dengan air di dalam kendi, yang merupakan suatu isyarat bahwa istri akan merasa senang saat melayani suaminya di rumah dengan suami yang ketika masuk rumah membawa hati yang bersih, jernih, dan segar yang disimpulkan menjadi kata-kata “*peupeus kendi beak cai, kudu pada tiis ati, paniisan di taweuran*”

(pecah kendi habislah air, maka harus sama dingin hati); d. Berpijak di batu pipisan yang melambangkan hati yang kokoh seperti batu pipisan dan keduanya saling percaya serta berpegang teguh pada satu prinsip. Di dalam praktiknya, ajaran Islam telah membolehkan adanya hukum adat selama tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, serta tidak melanggar syari'at Islam. Maka dari itu, *nincak endog* diperbolehkan dalam Islam selama tidak menimbulkan *maḍarat*. Selain itu, dalam *nincak endog* juga mengandung makna filosofis yang hikmahnya banyak bisa di ambil oleh pasangan pengantin, keluarga, maupun masyarakat yang hadir.¹³

Keenam, skripsi Muchlisin Anam (2018) yang berjudul “*Tradisi Begalan dalam Upacara Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Hukum Islam*”, tentang tradisi *begalan* yang sudah turun temurun dilakukan dalam masyarakat Banyumas. Tradisi *begalan* ini dilakukan melalui dua proses, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan dilakukan dengan juru *begal* mempersiapkan alat yang digunakan saat pementasan seperti *brenong keping*, make-up, kostum, dan sebagainya. Sedangkan tahap pelaksanaan dilakukan oleh juru *begal* yang pergi ke rumah pengantin wanita dengan tujuan merias diri dan berganti pakaian. Makna simbolik tersebut terkandung dalam istilah *brenong keping*, yaitu barang berupa alat kebutuhan dapur seperti *centhing*, *sorokan*, *kendil*, *kukusan*, *ilir*, *centhong*, *pari*, *siwur*, dan *wangkring*. Semua barang ini dianggap sebagai pelambang yang mengandung nasihat penting bagi calon

¹³ Aris Muzayyin, “Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019

pengantin. Jika dilihat dari segi objeknya, *begalan* termasuk *al-'urf al-'ammah*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan biasa, atau perbuatan mereka dalam masalah kehidupan yang tidak merusak kepentingan orang lain. Dari segi cakupannya, *begalan* termasuk *al-'urf al-khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di daerah tertentu. Sehingga *begalan* ini menjadi tradisi yang khusus bagi masyarakat Banyumas. Kemudian jika dilihat dari segi keabsahannya secara *syara'*, *begalan* ini termasuk *al-'urf al-shahih*, karena kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan *nash*, mengandung kemaslahatan bagi mereka, serta tidak membawa kemadharatan kepada mereka.¹⁴

Ketujuh, Siti Latifah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Tradisi Ngadieukeun dalam Perkawinan Adat Sunda Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor)*”, tentang tradisi *ngadieukeun* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ketika akan memasuki kehidupan baru seperti pernikahan, kehamilan, dan kematian. Selain itu tradisi ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu kepada leluhur mereka untuk mendapatkan berkah, kelancaran, dan keselamatan dalam segala sesuatu yang akan mengganggu. Dalam *ngadieukeun*, terdapat hadiah/ tahlil untuk mendapatkan keberkahan, menyediakan sesajen sebagai penolak kesialan dan mendatangkan keberuntungan, serta membakar kemenyan untuk mengusir roh jahat dan untuk keselamatan. Adapun sanksi terhadap keluarga yang tidak

¹⁴ Muchlisin Anam, “Tradisi Begalan dalam Upacara Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018

melaksanakan ritual *ngadieukeun*, yaitu dicemooh, dikucilkan, dan menjadi omongan tetangga. Kemudian jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi *ngadieukeun* memiliki banyak *maḍarat*, karena terdapat keyakinan selain kepada Allah SWT, keyakinan kepada roh nenek moyang mereka, serta mempercayai bahwa roh-roh jahat akan mengganggu jika mereka tidak melaksanakan tradisi *ngadieukeun* ini. Oleh karena itu, tradisi *ngadieukeun* jelas tidak sesuai dengan hukum Islam karena Islam melarang umatnya untuk menyembah dan mengharapkan pertolongan kepada selain Allah SWT, jika demikian maka sama halnya dengan syirik atau musyrik.¹⁵

Kedelapan, Asnia Harahap (2019) dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara*”, tentang tradisi meminum cuka dalam pesta pernikahan, dengan tujuan agar masyarakat yang hadir semangat dalam merayakan acara tersebut dan sebagai pengindah acara. Cuka yang digunakan dalam pesta pernikahan di Desa Ulak Tano ini merupakan cuka yang terbuat dari nira aren dan dicampur dengan raru, atau kulit kayu yang dikeringkan, kemudian keduanya difrementasi sehingga bisa menimbulkan efek memabukkan. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi minum cuka ini jika ditinjau dari perspektif hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam, meskipun dalam al-Qur’an maupun hadiṣ tidak ada dalil yang

¹⁵ Siti Latifah, “Tradisi Ngadieukeun dalam Perkawinan Adat Sunda ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Adat”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017

melarang meminum cuka, namun bisa diqiyaskan kepada khamr yang merupakan minuman memabukkan.¹⁶

Kesembilan, Sholohin Gultom (2014) dalam tesisnya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)*”, tentang penyebab adanya larangan pernikahan adat bagi masyarakat Batak Toba yang beragama Islam, diantaranya sebagai berikut: a. *Namarpandan*, yaitu sebuah ikrar janji yang sudah menjadi ketetapan marga tertentu. Dimana dalam *namarpandan* ini seorang laki-laki dan perempuan tidak bisa menikah yang *padan* marga, seperti yang memiliki marga Hutabarat dan Silaban Sitio, Sinambela dan Panjaitan, Sitorus Pane dan Nababan, Naibaho dan Lumbantoruan, Manullang dan Panjaitan, Nainggolan dan Siregar, Tampubolon dan Sitompul, Purba dan Lumbanbatu, Pasaribu dan Damanik, Sinaga Bonor Suhutnihuta dan Pandeangan Suhutnihuta, dll. Mereka semua sudah menjadi sebuah perjanjian leluhur mereka untuk tidak menikah. Jika kemudian penjanjian tersebut dilanggar, mereka percaya bahwa sannya hal tersebut akan menyebabkan murkanya roh para leluhur mereka tersebut. b. *Namarito (ito)*, yaitu larangan menikah bagi laki-laki dan perempuan dengan marga sama. Mereka menganggap jika memiliki marga yang sama, sama seperti saudara sedarah, maka orang satu darah tidak dibenarkan untuk menikah. c. *Dua Punggu Sada Ihotan*, yaitu dilarangnya pernikahan antara saudara adik laki-laki marga A dengan saudara

¹⁶ Asnia Harahap, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Minum Cuka dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara*”, *Skripsi*, Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2019

adik atau kakak dari marga B. Artinya, kaka beradik tidak boleh memiliki istri atau suami yang satu marga. Hal ini dilarang karena akan mengacaukan hubungan tegur sapa atau disebut *partuturan*. d. *Marboru Namboru*, yaitu larangan seorang laki-laki untuk menikahi *boru* (anak perempuan) dari *Namboru kandung*/ saudari ayah. Begitu sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh menikahi seorang laki-laki dari tulang kandungnya. Sebab terjadinya larangan ini, karena dianggap sebagai saudara satu garis keturunan/ ayah. e. *Pariban Na So Boi Olion/ Boru Tulang Naso Boi Olion*, yaitu larangan pernikahan bagi yang memiliki garis keturunan atau saudara jauh sekalipun. f. *Boru niamaniba*, yaitu larangan menikah karena saudara sekandung. g. *Iboto ni Amaniba (Namboruniba)*, yaitu larangan menikah saudara satu ayah. h. *Boru ni Ibotoniba*, yaitu larangan menikah dengan anak dari saudara perempuan sendiri. i. *Parumaeniba na nioli ni Anaktiba*, yaitu larangan menikah dengan menantunya sendiri, karena menantu sudah tergolong anak. j. *Boru ni Amangtua manang Amanguda niba*, yaitu larangan menikahi putri dari saudara se-ayah. k. *Noili niTungguneniba naung mabalu (Inangbaoniba)*, yaitu larangan seorang wanita dari lae yang sudah janda untuk bertegur sapa. l. *Boru ni namboruniba*, yaitu larangan menikahi putri dari saudara perempuan se-ayah. m. *Nantulang manang Nangtulang panoroni*, yaitu larangan menikahi saudara Ibu kandung maupun tiri. n. *Boru naniain*, yaitu larangan menikahi saudara adopsi. o. *Napareakon boru-boru namabalu anggo so salpu tingki haroanna atik naung marisi bortiana*, yaitu larangan menikahi janda yang belum selesai masa kehamilannya. p. *Boru-boru dongan saripe ni dongan (Pangalangkup do goarni)*, yaitu dilarang menikahi istri dari teman sendiri. q.

Boru boru namandiori parlindungan ala marbadai dohot sinondukna, yaitu laranga seorang perempuan untuk mencari perlindungan karena sedang bermasalah dengan suaminya. Kemudian dalam hal ini hukum Islam meninjau bahwa hampir semua katogeri larangan pernikahan yang diberlakukan di dalam adat Batak Toba ini sesuai dengan aturan hukum Islam. Hanya ada beberapa saja yang dirasa bertentangan, seperti larangan menikah satu marga. Teteapi karena adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak melakukan semua adat ini, termasuk yang tidak ada dalam teks hukum Islam, inilah yang kemudian menjadi aturan hukum adat Batak Toba bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Kesepuluh, skripsi Abdurrahman Hakim (2019) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya*”, tentang tradisi dalam prosesi upacara pernikahan yang dilakukan apabila calon mempelai pria atau wanita memiliki kakak yang masih belum menikah. Tradisi ini biasaya dilaksanakan di sebuah ruangan tertutup atau kamar pengantin, yang dihadiri oleh calon pengantin, kedua orangtua dari calon pengantin, kakak yang dilangkahi, dan perias. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa benda atau makanan yang harus disediakan sebab memiliki simbol penting dalam tradisi ini. Diantaranya: a. Tumpeng nasi putih dengan dilengkapi lauk pauk, yaitu tumpeng yang dinamakan tumpeng sindura pengasih. Sindura yang berarti *methuk* dalam Bahasa Jawa, atau dalam bahasa Indonesia berarti menjemput. Sedangkan pengasih berarti sesuatu yang

¹⁷ Sholihin Gultom, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahe Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”, *Tesis*, Medan: IAIN Sumatera Utara, 2014

membuat kita dikasihi oleh siapapun termasuk suami. b. Ayam panggang, yaitu terdiri dari sayap, kepala, dan kaki menyatu. Hal ini dianggap sebagai suatu harapan agar kedua calon mempelai kelak menjadi pemimpin yang merakyat. c. Teken (tongkat) atau tebu wulungeken, yang memiliki simbol do'a supaya apa yang dicita-citakan oleh kedua mempelai terlaksana. d. Bunga setaman, bunga yang juga sebagai simbol do'a agar kelak kedua mempelai selalu dipenuhi bunga-bunga kehidupan. e. Pelangkah, yaitu ikrar atau ucapan yang disampaikan kepada calon mempelai kepada kakaknya yang dilangkahi sebagai ucapan terimakasih atas kerelaanya untuk didahului menikah. Biasanya ucapan terimakasih tersebut berupa pakaian satu setel (ageman). Setelah peralatan atau makanan tersedia, dilanjut dengan upacara *medot bulah*, yang mana calon pengantin melakukan sungkem kepada kedua orangtua, kemudian sungkem kepada kakaknya sambil mengucapkan terimakasih banyak telah mengizinkan untuk melangkahinya. Setelah itu calon pengantin memberikan pelangkah kepada kakaknya dan memberikan tongkat tebu wulung. Setelah menerima tongkat, kakak calon pengantin menuntun adiknya untuk berjalan mengitari tumpeng, ayam panggang, dan bunga setaman yang tadi disiapkan sebanyak tiga kali putaran. Dalam perjalanan tersebut kemudian kakak calon pengantin mengucapkan kata-kata kebaikan, dan dilanjut dengan do'a. Acara terakhir yaitu kakak calon pengantin memotong benang yang dipegang oleh sang adik yang dipercaya agar sang kakak cepat menyusul untuk menikah. Sedangkan dalam tinjauan Hukum Islam, tradisi ini dapat dikatakan sebagai *al-'urf as shahih*, karena tidak adanya hal yang bertentangan dengan naş (al-Qur'an dan Hadis). Dan karena sudah menjadi

sebuah ketetapan hukum adat di daerah mereka. Tetapi dengan hal ini tidak bisa menjadikan hukum pernikahan ini kemudian menjadi sah atau haram.¹⁸

Kesebelas, Adi Susanto (2019) dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye dalam Pernikahan Adat Semende (Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan)”, tentang tradisi parbiye dalam pernikahan adat Semende, yang mana parbeye ini merupakan seekor kerbau, beras kelapa, bahan-bahan, tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah, sesuai hasil musyawarah yang dibawa oleh mempelai laki-laki dan keluarganya ke rumah pihak mempelai wanita dengan diiringi menggunakan terbang (rabanahan), kuntau tari atau yang lainnya. Kemudian setelah sampai di rumah mempelai wanita, dilakukan sambutan-sambutan dari keluarga kedua mempelai dan ditutup dengan do’a. Dapat dipahami bahwa tradisi ini merupakan pemberian hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan penuh kerelaan dan tanpa ada paksaan. Maka dari itu, hukum melaksanakan tradisi parbiye ini adalah mubah (boleh), sebab tidak ada unsur yang merugikan seperti adanya paksaan atau mengharapkan imbalan. Selain itu, beberapa tokoh agama yang ada di Semende juga mengatakan bahwa parbiye ini hukumnya sama dengan mahar, sama-sama wajib hukumnya hanya beda dalam penempatannya saja. Jika mahar diberikan

¹⁸ Abdurrahman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi *Medot Bulah* di Kelurahan Bangingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019

kepada wanita yang akan dinikahi, sedangkan perbiye diberikan hanya untuk anak tunggu tubang, yaitu yang memiliki sawah dan rumah saja.¹⁹

Dari penelitian-penelitian di atas, peneliti menemukan banyak kemiripan, yaitu tradisi dalam pernikahan adat yang ada di Indonesia, terutama adat Sunda yang sampai saat ini masih cukup banyak dilakukan. Selain itu, mereka banyak meneliti bagaimana hukum Islam meninjau tradisi tersebut, apakah dibolehkan oleh agama, atau malah bertentangan dengan ajaran agama, serta bagaimana tanggapan masyarakat yang beragama Islam dalam tradisi yang mereka anut masing-masing. Tetapi sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi surian yang menjadi syarat pernikahan dalam masyarakat Sunda. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi surian dalam pernikahan adat Sunda yang menjadi salah satu syarat pernikahan dengan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu mengenai tradisi, pernikahan, dilanjut dengan syarat sahnya pernikahan dan batalnya pernikahan menurut berbagai teori.

1. Pengertian Tradisi

¹⁹ Adi Susanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye dalam Pernikahan Adat Semende (Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan)", *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019

Tradisi dalam Bahasa latin disebut dengan *traditio* yang berarti diteruskan.²⁰ Tradisi dalam kamus sosiologi, diartikan dengan kepercayaan yang dipelihara.²¹ Tradisi dalam kamus antropologi, diartikan dengan kebiasaan dari kehidupan suatu kelompok atau masyarakat yang bersifat magis religious, yaitu meliputi nilai hukum, budaya, norma-norma, dan aturan yang saling berkaitan. Sehingga menjadi peraturan yang mantap dan mencakup segala konsep budaya yang kemudian menjadi aturan dalam kehidupan sosial manusia.²²

Tradisi menurut teori dari Piotr Sztompka dalam bukunya sosiologi perubahan sosial, diartikan sebagai kebiasaan yang berasal dari masa lalu dan kesamaan benda material yang masih diterapkan sampai saat ini. Tradisi juga diartikan sebagai warisan masa lalu yang berulang-ulang dan tidak dilakukan secara disengaja atau kebetulan.²³ Tradisi dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-'urf*, yang secara *lughawi* diartikan dengan kebiasaan, sedangkan secara *istilahy* diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui orang banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan.²⁴ Sedangkan dalam hukum Islam, tradisi dikenal dengan *al'urf*, yang secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.²⁵

²⁰ W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 1088

²¹ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459

²² Ario dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4

²³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69

²⁴ Ensiklopedi Islam, Jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), cet. Ke-3, 21

²⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167

Sedangkan secara terminology, menurut Ulama Ushuliyyin di dalam buku *Uṣūl Fiqh* karangan Masykur Anhari, *al'urf* diartikan sebagai “sesuatu yang bisa dimengerti oleh sekelompok manusia dan mereka lakukan, baik perkataan, perbuatan, atau suatu yang mereka tinggalkan”.²⁶

2. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, nikah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) yang artinya adalah berkumpul. Sedangkan secara harfiah, *an-nikah* diartikan dengan *al-waṭ'u* (الوطء) yang berasal dari kata (وطأ - يوطأ - وطاء), yaitu berjalan di atas, memijak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh.²⁷ Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah menyatakan bahwa nikah menurut bahasa berarti penyatuan atau pencampuran. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.²⁸

Secara terminologi, menurut Sayuti Thalib, nikah yaitu perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dengan perempuan.²⁹ Kemudian secara istilah dalam hukum Islam, menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary mendefinisikan bahwa:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِي بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

²⁶ Masykur Anhari, *Uṣūl Fiqh*, (Surabaya: CV Smart, 2008), 110

²⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1461

²⁸ Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, cet. 10, 2002), 375

²⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, cet. 5, 1986), 47

“Nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”³⁰

Sedangkan pengertian pernikahan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa :

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³¹

3. Syarat-syarat *Al-'urf*

Menurut Nasrun Haroen dalam kitabnya *ushūl fiqh*, tradisi atau *al'urf* dapat dijadikan sebagai suatu dalil hukum apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. *al'urf* baik berupa ucapan maupun perbuatan harus bersifat umum. Artinya, *al'urf* harus diakui dan dianut oleh mayoritas masyarakat yang ada di daerahnya.
- b. *al'urf* itu datang lebih dahulu sebelum ada kasus yang menetapkan hukumnya.
- c. *al'urf* harus sesuai dengan akad, yaitu jika kemudian akad yang dilakukan secara lantang tidak sesuai dengan konteks *al'urf* yang seharusnya dilakukan, maka yang berlaku adalah yang diakadkan.

³⁰ Abdul Rahman Gzali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 8

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2

d. *al-'urf* tidak bertentangan dengan naş (al-Qur'an maupun hadits).³²

4. Macam-macam *Al'urf*

Ada 3 segi/ jenis untuk mengetahui macam-macam *al-'urf*, yaitu:

a. Dari segi objeknya, yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan atau perbuatan.

1). *Al-'Urf al-lafdzi*, yaitu kebiasaan masyarakat berupa perkataan tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam kata “ikan” yang diartikan dengan lakuk pauk. Sedangkan dalam maknanya ikan merupakan binatang yang hidup di air.

2). *Al-'Urf al-'amali*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan masyarakat saat melakukan jual beli, yang mana seorang pembeli membayar dan mengambil barang ke penjual tanpa ada ucapan dari keduanya.³³

b. Dari segi cakupannya, yang kemudian terbagi menjadi dua kebiasaan. Diantaranya:

1) *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum), yaitu suatu kebiasaan tertentu yang berlaku diseluruh masyarakat atau daerah secara menyeluruh.

2) *Al-'urf al-khaş* (kebiasaan yang bersifat khusus), yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di daerah tertentu. Misalnya hanya berlaku dikalangan

³² Nasruan Haroen, *Uşul Fiqh*, (Tangerang: Logos Publishing House, 1996), 144

³³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 78

para petani, yang apabila padi yang dipanen menghasilkan beras yang sangat bagus, maka harga jual semakin meningkat.

c. Dari segi keabsahannya menurut *syara'*, yang kemudian membagi *'urf* ke dalam dua bagian. Dianratanya:

- 1) *Al-'urf al-ṣahih* (kebiasaan yang dianggap sah/ boleh), yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an maupun hadis). Tidak mendatangkan kerugian kepada yang melakukannya, atau tidak membatalkan yang wajib dan tidak pula menghalalkan yang haram.
- 2) *Al-'urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at. Misalnya, menghalalkan meminum khamr, melakukan riba, dan berzina.³⁴

Berbiacara mengenai tradisi, banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat yang masing-masing dari mereka mempunyai pengertian dan makna berbeda-beda. Salah satunya yaitu tradisi surian, yaitu tradisi dalam pernikahan adat masyarakat Sunda di Kampung Pameumpeuk, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang masih dipertahankan sampai saat ini. Sekretaris Desa Cijedil, Ayi, mengatakan bahwa tradisi surian merupakan adat istiadat yang mengharuskan sepasang calon mempelai membawa suri, yaitu benda berupa alat tenun tradisional yang digunakan untuk membuat kain dan bentuknya kecil. Suri digunakan sebagai simbol hormat kepada para leluhur dan menjadi syarat dalam pernikahan. Tradisi ini berlaku pada siapa saja calon pasangan yang

³⁴ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 364-365

merupakan warga keturunan Kampung Pameumpeuk. “Jika tidak memiliki suri, boleh meminjamnya kepada masyarakat setempat untuk digunakan sampai selesai prosesi syukuran pernikahan.” tutur Ayi.³⁵

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang memiliki nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakînah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan *zuriyyah*. Pernikahan tidak hanya sebagai hubungan jasmani, tetapi juga hubungan secara lahir batin, karena ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani akan berdampak pada masa yang pendek. Hukum Islam dalam pernikahan merupakan bagian dari syari’at yang tidak bisa dipisahkan dari aqidah dan akhlak Islami. Oleh karenanya, hukum Islam bertujuan mewujudkan pernikahan di kalangan umat Muslim menjadi pernikahan yang bertauhid dan berakhlak.

5. Syarat Sahnya Pernikahan menurut Undang-undang

Adapun hal yang menjadi syarat dalam pernikahan menurut Pasal 6 sampai 12 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 6

- 1) Pernikahan harus atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Apabila calon mempelai belum mencapai umur 21, maka keduanya harus izin kepada orangtua masing-masing.

³⁵ Reza Parahyangan, “Mengenal Tradisi di Pamempeuk Cianjur yang Masih Dipertahankan”, <http://www.cianjurtoday.com/> diakses pada hari Jum’at tanggal 7 Februari 2020

- 3) Apabila salah satu dari orangtua mereka telah meninggal atau memiliki halangan, maka izin cukup dari orangtua yang masih hidup.
- 4) Apabila tidak ada orangtua sama sekali, atau benar-benar tidak ada yang bisa dimintai izin, maka izin boleh dilakukan kepada wali, yang mengasuh, atau kepada keluarga yang memiliki hubungan darah.
- 5) Apabila adanya perbedaan pendapat di antara orang-orang yang disebutkan, atau salah seorang dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka izin dilakukan oleh Pengadilan daeran setempat, dengan syarat harus mendengar terlebih dahulu alasan dari orang yang disebutkan sebelumnya.
- 6) Ketentuan ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku selama masing-masing hukum agama dan kepercayaannya yang bersangkutan tidak menentukan aturan lain.³⁶

b. Pasal 7

- 1) Pernikahan diizinkan apabila kedua calon mempelai sudah ber-umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Apabila terjadi penyimpangan terkait ketentuan umur, maka kedua orangtua calon mempelai boleh mengajukan dispensasi kepada Pengadilan, disertai dengan alasan dan bukti pendukung yang kuat.
- 3) Dispensasi diberikan oleh Pengadilan setelah mendengarkan pendapat calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- 4) Ketentuan perihal izin kedua orangtua calon mempelai sebagaimana Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga dalam permintaan dispensasi

³⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI NO. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 6

sebagaimana pada ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (6).³⁷

c. Pasal 8

Pernikahan menjadi dilarang apabila:

- 1) Memiliki hubungan darah dari garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- 2) Memiliki hubungan darah dari garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, dengan saudara orang tua dan dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua atau anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
- 4) “Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;”
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal apabila seorang suami beristri lebih dari satu orang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.³⁸

d. Pasal 9

Orang yang masih memiliki tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi, kecuali apabila ada hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.³⁹

³⁷ *Ibid.*, Pasal 7

³⁸ *Ibid.*, Pasal 8

³⁹ *Ibid.*, Pasal 9

e. Pasal 10

“Apabila suami dan istri yang cerai dan kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”⁴⁰

f. Pasal 11

- 1) Bagi wanita yang putus perkawinannya, maka berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang jangka waktu tunggu dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴¹

g. Pasal 12

Tata-cara melaksanakan perkawinan, telah diatur dalam perundang-undangan tersendiri.⁴²

6. Syarat Sahnya Pernikahan Menurut Kitab Fiqh

Kemudian yang menjadi sahnya pernikahan menurut pandangan Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Abdul Rahman Gozali dalam bukunya antara lain:

a. Rukun pernikahan

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 10

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 11

⁴² *Ibid.*, Pasal 12

- 1) Adanya kedua orang yang akan melangsungkan pernikahan
 - 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
 - 3) Adanya dua orang saksi
 - 4) *Sighat* akad nikah
- b. Syarat pernikahan
- 1) Bagi calon mempelai pria, syaratnya yaitu: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan.
 - 2) Bagi calon mempelai wanita, syaratnya yaitu: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan.
 - 3) Bagi wali nikah, syaratnya yaitu: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.
 - 4) Bagi saksi nikah, syaratnya yaitu: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijāb qabūl*, dapat mengerti maksud daripada akad, beragama Islam, dan dewasa.
 - 5) *Ijāb qabūl*, syaratnya yaitu: adanya pernyataan pernikahan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata “nikah” atau “*tajawwiz*”, antara *ijab* dan *qabul* bersambungan, tidak sedang ihram haji/ umrah, dan majelis *ijab qabul* harus dihadiri minimal empat orang.⁴³

7. Syarat Sahnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁴³ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2003), 45-65

Selanjutnya yang menjadi sahnya suatu pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), diantaranya yaitu:

a. Tentang Rukun Perkawinan (Pasal 14)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Pasal 14 bagian kesatu, bahwa pernikahan harus ada: Calon Suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul⁴⁴

Lima rukun yang ditetapkan oleh KHI ini sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai dengan ketetapan mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, rukun nikah hanya ada dua, yaitu ijab dan *qabûl*. Menurut Hanbali ada tiga, yaitu calon suami dan istri yang tidak ada penghalang untuk nikah seperti mahram, kemudian ijab dan *qabûl*. Dan menurut mazhab Maliki, rukun dalam pernikahan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, mahar (mas kawin), wali dan *shîghat*.⁴⁵

b. Tentang Calon Mempelai (Pasal 15-18)

Pada pasal 15 bagian (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangga dan keluarga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai umur, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, dan bagi calon mempelai yang belum

⁴⁴ Pasal 14 *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016

⁴⁵ Abd al-Rahmân bin Muhammad 'Audh al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-'Arba'at*, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2001), 818

berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.⁴⁶

Akan tetapi, Abu Bakar al-‘Asham, Ibn Syubramah, dan ‘Ustman al-Bati, berpendapat bahwa perempuan atau laki-laki tidak boleh menikah sampai mereka baligh. Jadi umur berapapun, jika sudah baligh maka boleh menikah. Ini didasari oleh firman Allah SWT “حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ”.⁴⁷

Dalam hal ini, KHI mencoba untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi dengan menetapkan batasan usia nikah, yaitu untuk wanita 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.⁴⁸ Konsep ini dikenal dengan kaidah “حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ” yang artinya apabila seorang hakim menetapkan suatu ketetapan hukum dan ketetapan tersebut kemudian tidak sama dengan keyakinan terdakwa, maka wajib bagi terdakwa menuruti ketetapan hakim secara lahir dan batin). Oleh karenanya, jika hakim telah menentukan batasan baligh, maka rakyatnya wajib mematuhi ketetapan hakim tersebut, karena permasalahan ini merupakan *khilaf*, dan ketetapan hakim itu menghilangkan *khilâf*.⁴⁹

Pada Pasal 15 bagian (2) KHI, kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

Calon mempelai yang masih berumur di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari walinya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.⁵⁰

Pada Pasal 16 dan 17 KHI, sebagai berikut:

⁴⁶ Pasal 15 (1) *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2012), *QS An-Nisa*: 4: 6

⁴⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 70.

⁴⁹ Sulaiman al-Jamal, *Hasyiah al-‘Alamah al-Syaikh Sulaiman al-Jamāl ‘alā Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), vol. 4, 142.

⁵⁰ Pasal 15 (2) *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016

Pasal 16

- 1) Pernikahan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Persetujuan bagi calon mempelai wanita, yaitu pernyataan tegas dan nyata dengan lisan, tulisan, atau isyarat tapi bisa juga berupa diam yang dalam arti tidak ada penolakan tegas.⁵¹

Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu atas persetujuan kedua calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
- 2) Bila kemudian pernikahan tersebut tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang mudah dimengerti.⁵²

Dalam *fiqh*, Pasal 16 ini berbeda dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i, karena dalam kitabnya al-`Umm dikatakan bahwa setiap perempuan yang akan dinikahi dengan laki-laki lain, harus dimintai izin, kecuali yang menikahkannya adalah bapaknya sendiri (wali *mujbir*).

Selanjutnya Pasal 18 KHI, yaitu sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 16

⁵² *Ibid.*, Pasal 17

Bagi calon suami dan calon istri yang akan menikah tidak boleh ada halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab VI,⁵³ yaitu larangan menikah dengan pertalian nasab, sesusuan dan lain-lain. Perkara ini ditetapkan dalam *fiqh*.

c. Tentang Wali Nikah (KHI Pasal 19-23)

Pada Pasal 19 KHI kesimpulannya sebagai berikut:

Wali nikah termasuk dalam rukun nikah yang harus dipenuhi untuk menikahkan calon mempelai wanita.⁵⁴ Maka dari itu, KHI dengan tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali”⁵⁵

Pada Pasal 20, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wali ialah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari: Wali nasab dan wali hakim.⁵⁶

Pasal 21 KHI kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Wali *naṣab* dalam urutan kedudukan terdiri dari empat kelompok, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok lain sesuai tingkat

⁵³ *Ibid.*, Pasal 18

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 19

⁵⁵ HR. At-Tirmidzi (1101) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (2085) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (19024) al-Hakim (I/170) dan ia menṣahihkannya, serta diṣahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Ṣahih at-Tirmidzi (879), dan lihat al-Irwaa' (VI/235).

⁵⁶ Pasal 20 *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016

kedekatan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis sejajar ke atas, yaitu ayah, kakek dari ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara kandung laki-laki atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan yang laki-laki dari mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yaitu saudara seayah, saudara laki-laki kandung ayah, keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara kandung laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka yang laki-laki.

- 2) Apabila dalam kelompok wali nikah terdapat orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling dekat derajat kekerabatan dengan calon mempelai wanita. itulah yang paling berhak menjadi wali.
- 3) Apabila dalam suatu kelompok memiliki derajat kekerabatan yang sama, maka yang paling berhak ialah kerabat kandung yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat dalam kekerabatannya sama, yaitu sama-sama kandung atau kerabat seayah, maka keduanya berhak menjadi wali nikah, dengan memenuhi syarat-syarat wali dan mengutamakan yang lebih tua.⁵⁷

Selanjutnya Pasal 22 KHI sebagai berikut:

Apabila wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu tuna rungu, tuna wicara, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali digantikan oleh wali yang lain menurut derajat berikutnya.⁵⁸

Dari pernyataan ini, KHI memasukkan tuna rungu dan tuna wicara sebagai salah satu dari kekurangan yang dapat merusak penalarannya dari berbagai perkara.

Terakhir, KHI Pasal 23 dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 21

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 22

Wali hakim boleh menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak atau tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib dan atau enggan. Wali hakim baru boleh menjadi wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan Agama.⁵⁹

d. Tentang Saksi Nikah (KHI Pasal 24-26)

Dalam Pasal 24 KHI menyatakan: Saksi dalam pernikahan termasuk rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Dan setiap pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi.⁶⁰

Kompulsi Hukum Islam memberi ketentuan saksi nikah dalam Pasal 25 sebagai berikut: Yang boleh menjadi saksi dalam akad nikah yaitu laki-laki yang muslim, adil, aqil baligh, tidak tuna rungu atau tuli dan tidak terganggu ingatannya.⁶¹

Ketentuan terakhir dalam Pasal 26, yaitu sebagai berikut: Saksi harus hadir dan menyaksikan akad nikah secara langsung serta menandatangani Akta Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan.⁶²

Dalam pasal ini, adanya saksi dalam akad nikah sudah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi, dalam Pasal 26 yang menyebutkan "serta menandatangani Akta Nikah pada saat acara akad nikah dilangsungkan" perlu dibahas lebih dalam menurut pandangan *fiqh*.

Adanya perbedaan pendapat mengenai pencatatan pernikahan oleh para ulama kontemporer. Pendapat pertama menyatakan bahwa pernikahan tetap sah walaupun tidak dicatatkan di Lembaga pencatatan. Alasannya karena melihat syarat dan rukun nikah yang tidak mencantumkan adanya pencatatan. Sedangkan pendapat yang kedua, dalam pencatatan pernikahan dianggap sebagai syarat pernikahan karena melihat sisi kemaslahatan untuk kedua

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 23

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 24

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 25

⁶² *Ibid.*, Pasal 26

mempelai. Dengan tanpa dicatat maka tidak adanya akta nikah yang dikhawatirkan hak serta kewajiban suami dan istri tidak dapat dibela di pengadilan. Selain dari itu, adanya akta nikah dapat meminimalisir terjadinya pengingkaran terhadap ikatan pernikahan yang mungkin akan dilanggar oleh salah satu pihak. Ketetapan ini merupakan konsep dari *al-mashlahah al-mursalah*.⁶³

e. Tentang Akad Nikah (KHI Pasal 27-29)

Bagian terakhir dari Bab IV KHI, yaitu kesimpulan dari Pasal 27 KHI adalah sebagai berikut: Ijab kabul yang dilakukan harus jelas, lantang, beruntun dan tidak berselang waktu.⁶⁴

Selanjutnya Pasal 28 sebagai berikut: Akad nikah dilaksanakan secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.⁶⁵

Pasal terakhir dalam bab ini adalah Pasal 29, yaitu sebagaimana berikut:

- 1) Yang mengucapkan kabul yaitu calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Ucapan kabul nikah dapat diwakilkan oleh pria lain dengan syarat calon mempelai pria secara tegas memberi kuasa tertulis bahwa akad nikah yang akan dilakukan adalah untuk mempelai pria.
- 3) Apabila wali atau calon mempelai wanita keberatan, maka akad nikah harus dibatalkan.⁶⁶

Sehubungan dengan sahnya pernikahan menurut Pasal 6 sampai 12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada bagian kedua dijelaskan bahwa ijin untuk pernikahan harus diperoleh dari kedua orang tua. Maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang

⁶³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Wajîz fi `Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 96

⁶⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016, Pasal 27

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 28

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 29

mampu menyatakan kehendaknya. Kemudian dalam sahnya pernikahan menurut agama Islam, baik menurut ulama fiqih dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada bagian syarat saksi dijelaskan bahwa saksi dalam pernikahan harus minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud daripada akad, beragama Islam, dan dewasa.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pendapat mengenai syarat sahnya pernikahan di atas, ada syarat yang kemudian ditambahkan atau tidak tercantum dalam syarat sahnya pernikahan menurut undang-undang maupun menurut ajaran agama Islam, seperti adanya syarat nikah berupa suatu benda yang dianggap mendatangkan nenek moyang sebagai saksi. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, yaitu mengenai pandangan masyarakat yang beragama Islam terhadap tradisi surian dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi surian. Apakah kemudian tradisi ini dianggap syirik atau hukumnya sah-sah saja.

8. Sebab Batalnya Pernikahan dalam Islam

Dalam kitab Fiqh Munakahat yang ditulis oleh Abdul Rahman Gozali, putusnya pernikahan atau batalnya pernikahan disebut dengan *fasakh*, yaitu membatalkan ikatan suami istri. *Fasakh* bisa terjadi sebab tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah atau sebab hal lain yang datang kemudian dan membatalkan hubungan pernikahan.

a. Contoh *fasakh* karena syarat-syarat nikah tidak terpenuhi

- 1) Setelah menikah, diketahui bahawa istrinya merupakan saudara kandung atau saudara sesusuan
 - 2) Suami istri yang masih kecil dan dilakukan akad nikah oleh selain ayah. Maka setelah dewasa boleh memutuskan untuk berlanjut atau tidak.
- b. Contoh *fasakh* karena hal yang datang kemudian setelah akad, yaitu apabila salah satu dari suami atau istri murtad⁶⁷

Selain itu, hal-hal yang menjadikan suatu pernikahan rusak menurut Slamet antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Karena ada *balak* (penyakit kulit)
- b. Karena gila
- c. Karena penyakit kusta
- d. Karena ada penyakit menular seperti tbc atau sipilis
- e. Karena ada tumor atau daging tumbuh pada kemaluan yang menghambat maksud pernikahan
- f. Karena '*anah* (zakar laki-laki impoten)⁶⁸

⁶⁷ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2003), 141-142

⁶⁸ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Jilid 2, 74

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yaitu hasil dari penelitian ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ada di lapangan. Sedangkan pendekatan yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini yaitu bertempat di Kampung Pamempeuk, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini karena mayoritas masyarakat yang melakukan tradisi ini beragama Islam. Maka perlu mengetahui bagaimana keabsahan tradisi ini apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang dimanfaatkan dalam memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi penelitian secara detail. Informan juga merupakan informasi dari orang yang benar-benar mengetahui masalah yang ada di dalam penelitian. Hanya ada satu jenis informan dalam penelitian ini, yaitu

informan utama. Peneliti menggunakan satu jenis informan karena orang yang betul-betul memahami permasalahan yang diteliti ialah orang yang juga tokoh utama dalam penelitian. Adapaun informan utama dalam penelitian ini adalah kuncen sekaligus tokoh agama Desa Cijedil, Kepala Desa Cijedil yang juga merupakan tokoh agama, dan masyarakat keturunan Kampung Pamempeuk Desa Cijedil yang melaksanakan tradisi surian dalam pernikahan.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan *mixed purposeful sampling* atau *combination purposeful sampling*. Teknik ini dilakukan dengan didasari tujuan dalam penelitian ini, atau orang yang benar-benar dipilih dan memiliki kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Serta dianggap kredibel dalam menjawab permasalahan penelitian.

Teknik ini dipilih karena penelitian yang dilakukan mengacu kepada tradisi surian dalam pernikahan adat masyarakat Desa Cijedil, maka populasi yang dilakukan yaitu kepada masyarakat Desa Cijedil yang melakukan tradisi surian, diantaranya yaitu kuncen sekaligus tokoh agama Desa Cijedil, Kepala Desa Cijedil yang juga merupakan tokoh agama, dan masyarakat keturunan Kampung Pamempeuk Desa Cijedil yang melaksanakan tradisi surian dalam pernikahan, untuk menjawab perspektif mereka terhadap tradisi surian apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu, dengan teknik ini, penulis memilih untuk mewawancarai 2 (dua) kuncen sekaligus tokoh agama, 1 (satu) masyarakat

yang melakukan tradisi surian dan juga sebagai tokoh agama, dan 3 (tiga) masyarakat yang melakukan tradisi surian.

E. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti kepada sumber aslinya yang dilakukan dengan mengamati peristiwa melalui wawancara langsung kepada masyarakat Kampung Pameumpeuk Desa Cijedil, diantaranya: kuncen sekaligus tokoh agama Desa Cijedil, Kepala Desa Cijedil yang juga merupakan tokoh agama, dan masyarakat keturunan Kampung Pamempeuk Desa Cijedil dalam menanggapi tradisi surian ini. Data ini dilakukan peneliti untuk mendapat gambaran kebenaran berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan di ambil oleh peneliti dari sumber yang telah ada, seperti jurnal, majalah, al-Qur'an, hadis, karya ilmiah, atau melihat dari penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan semua data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Observasi

Teknik yang pertama akan dilakukan oleh peneliti yaitu pengamatan (observasi). Observasi ini dilakukan dengan mengamati keadaan yang ada di lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui atau meninjau bagaimana proses pelaksanaan tradisi surian dan seberapa banyak masyarakat Desa Cijedil yang melakukan tradisi surian. Sehingga dengan observasi ini peneliti akan mendapatkan atau memilih informan yang tepat untuk selanjutnya akan diwawancara.

b. Wawancara

Data yang akan dikumpulkan yaitu dengan cara mengadakan percakapan langsung melalui teknik tanya jawab terhadap narasumber yang telah dipilih untuk di wawancara, serta mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang jelas agar mendapat informasi yang tepat dan terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertanyaan terbuka (*open - ended*), yaitu pertanyaan yang diberikan menggambarkan pilihan untuk merespon orang yang diwawancara, atau orang yang diwawancarai terbuka dan bebas merespon. Peneliti akan melakukan wawancara kepada tokoh yang paling berperan atau masyarakat setempat yang ada di Kampung Pamempeuk, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

c. Dokumentasi

Data yang dikumpulkan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada. Dapat berupa jurnal, makalah, karya ilmiah, buku, majalah, dan sebagainya. Teknik ini dimaksudkan untuk dapat memperkuat informasi, memperjelas data, dan memiliki relevansi dengan konteks penelitian.

G. Keabsahan Data

Teknik yang peneliti lakukan untuk keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik gabungan dari berbagai sumber yang sudah ada, dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data, dengan tujuan memperkaya data.

Triangulasi terbagi ke dalam empat macam, diantaranya yaitu triangulasi sumber, penyidik, metode, dan teori. Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Maksudnya yaitu dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari data hasil wawancara atau membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

Apabila data yang dihasilkan berbeda-beda, maka peneliti akan menindaklanjuti dan melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait penelitian dengan sumber data lain yang bersangkutan. Dengan tujuan memperoleh data akurat dan sesuai walaupun dengan sudut pandang yang berbeda.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh saat di lapangan, serta bahan-bahan lain dari hasil wawancara atau catatan-catatan penting dalam penelitian. Sehingga hasil penelitian mudah dipahami dan dapat merumuskan hasil temuan yang akurat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif, yaitu analisis secara intensif terhadap data yang diperoleh di lapangan. Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam analisis data diantaranya:

1. Pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif, model pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi berdasarkan katagorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Proses awal yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi Kepala Desa Kampung Pamempeuk Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur untuk meminta izin melakukan penelitian dengan membawa surat izin penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan meminta rekomendasi kepada Kepala Desa terkait informan yang harus peneliti wawancara, dan mendatangi informan untuk di wawancara. Selanjutnya peneliti melakukan observasi dengan menyaksikan kejadian di lapangan, yaitu pembawaan suri pada saat proses pernikahan. Pada tahap akhir, barulah dilakukan pengumpulan data dari

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan lengkap.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan jumlahnya akan semakin banyak, rumit, dan kompleks. Maka data yang diperoleh perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi berarti merangkum, memilih dan memfokuskan kepada hal yang paling pokok serta penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pendataan berikutnya.


3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display data. Men-display atau penyajian data dilakukan dengan tujuan agar memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari apa yang terjadi. Maka dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bentuk bagan, atau disusun secara sistematis agar data yang didapatkan bisa menjawab permasalahan yang diteliti.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal ke lapangan sampai melakukan analisis dan mencari makna dari data yang telah terkumpulkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan ini

masih bersifat sementara, karena peneliti masih kemungkinan menerima masukan sehingga dapat menyesuaikan terhadap data yang diperoleh, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat serta bisa mendukung tahapan data berikutnya. Tetapi apabila dalam kesimpulan awal ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan awal yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mengenal Masyarakat Sunda di Desa Cijedil

Cijedil adalah nama salah satu Desa yang ada di kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kode pos Cijedil yaitu 4352. Cijedil terdiri dari 3 dusun, 7 RW, dan 29 RT.

Berikut merupakan profil umum Desa Cijedil yang bersumber dari data administratif pemerintah desa Cijedil tahun 2019⁶⁹:

- 1) Nama Wilayah: Desa Cijedil
- 2) Luas Wilayah : 610.258 Ha
- 3) Batas Wilayah:
 - a. Utara: Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang
 - b. Selatan: Desa Gasol Kecamatan Cugenang
 - c. Timur: Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang
 - d. Barat: Desa Cibeureum Kecamatan Cugenang
- 4) Pimpinan Wilayah: Kepala Desa: Enang Saepudin, masa Menjabat 2016-2022
- 5) Potensi Ekonomi Utama Wilayah :
 - a. Pertanian (Padi)
 - b. Perkebunan (Kebun Murbei, kebun buah depan masjid Al-Firdaus)

⁶⁹ Data pemerintahan desa Cijedil 2019, dibuat oleh: Tim Ekspedisi Potensi Desa Cijedil, Cibeureum, Gasol, Sukamanah dan Wangunjaya Kecamatan Cugenang, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Cijedil,_Cugenang,_Cianjur/ diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 pukul 06.55 WIB.

- c. Perikanan (Ikan Nila dan Ikan Mas)
 - d. Peternakan (Ulat Sutera)
 - e. Industri Olahan
 - f. Industri Kreatif (Bilik Bambu, resin, bunga hias)
 - g. Komunitas (Komunitas Olahraga Sepakbola, komunitas Pencak silat, komunitas Angkot, karang Taruna, Sanggar Tari, pemuda pancasila)
 - h. Wisata Alam (curug kaca di kampung Pameungpeuk)
 - i. Wisata Buatan (Taman Baca)
 - j. Wisata Religi (Masjid Al Firdaus, Makam Syeikh Abdul Ghofur)
 - k. Lembaga Ekonomi Wilayah
 - l. BUMDes simpan pinjam
 - m. Koperasi wiraswasta 2
- 6) Jumlah Penduduk Wilayah: 4.385 Laki-laki dan 4.252 Perempuan. Jumlah keseluruhan yaitu 8.637 orang
- 7) Profil Pekerjaan Penduduk:
- a. Petani/Pekebun (939 orang)
 - b. Wiraswasta (543 orang)
 - c. Mengurus Rumah Tangga (2911 orang)
 - d. Guru (66 orang)
 - e. Pembantu Rumah Tangga (84 orang)
 - f. Perdagangan (41 orang)
 - g. Karyawan Swasta (133 orang)
 - h. Karyawan Honorer (7 orang)

- i. Buruh Harian Lepas (476 orang)
 - j. Tukang Kayu (40 orang)
 - k. Tukang Las (5 orang)
 - l. Kepala Desa (1 orang)
 - m. Perangkat Desa (12 orang)
 - n. Pedagang (26 orang)
 - o. Sopir (25 orang)
 - p. PNS (81 orang)
 - q. Butuh Tani (1883 orang)
 - r. Imam Masjid (20 orang)
 - s. Ustadz (30 orang)
 - t. TNI/Polri (10 orang)
- 8) Jumlah Pengangguran: 1752 orang
- 9) Jumlah Rumah Tangga Miskin: 726 orang

2. Identitas Informan

Pada bab ini, peneliti akan menuliskan hasil dari apa yang sudah peneliti lakukan mengenai tradisi surian sebagai syarat pernikahan masyarakat Sunda di Kampung Pamempeuk Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dengan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada informan utama, diantaranya:

Pertama, wawancara dengan Bapak Totom,⁷⁰ yang merupakan kuncen (juru kunci) serta tokoh agama di Desa Cijedil. Beliau merupakan kuncen utama yang paling disegani oleh warga masyarakat Cijedil, karena beliau sebagai kuncen paling tua dari keturunan kuncen dahulu, serta yang paling mengetahui betul mengenai asal muasal tradisi surian. Beliau juga pemegang kunci utama makam syeikh Abdul Gofur. Usia beliau sekarang sudah 96 tahun, pekerjaannya merupakan pensiunan polisi. Rumahnya sekarang tidak lagi di Cijedil, tetapi masih sering datang ke Cijedil untuk ziarah.

Kedua, wawancara dengan Bapak Kepala Desa sekaligus tokoh agama Cijedil, yaitu Bapak Pudin,⁷¹ yang merupakan keturunan Cijedil dan melakukan tradisi surian saat melangsungkan pernikahan. Beliau mengetahui secara detail mengenai sejarah surian. Usia beliau sekarang 45 tahun dan sudah 2 periode menjabat sebagai Kepala Desa di Cijedil.

Ketiga, wawancara dengan Bapak Burhanudin,⁷² beliau merupakan Bapak RT Kampung Pamempeuk Desa Cijedil. Beliau asli keturunan Cijedil yang melakukan tradisi surian, yaitu membawa suri ke kediaman istrinya saat akan melangsungkan pernikahan. Usianya sekitar 40 tahun. Beliau bekerja sebagai petani dan juga dipercaya untuk menjadi kepala Rukun Tetangga di Desa Cijedil.

Keempat, wawancara dengan Abah Indi atau Sarhindi,⁷³ beliau merupakan masyarakat Kampung Pamempeuk Desa Cijedil yang mengetahui sejarah atau

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Totom di Cianjur, tanggal 22 November 2020

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Pudin di Cianjur, tanggal 24 November 2020

⁷² Wawancara dengan Bapak Burhanudin di Cianjur, tanggal 24 November 2020

⁷³ Wawancara dengan Abah Sarhindi di Cianjur, tanggal 24 November 2020

asal muasal tradisi surian. Beliau termasuk masyarakat yang disegani karena usianya yang terbilang paling tua di Kampung, yaitu sudah sekitar 70 tahun. Beliau mengalami zaman dimana dahulu untuk membawa suri itu sangat ketat, dan beliau juga membawa suri saat menikah.

Kelima, wawancara dengan Ibu Ika,⁷⁴ yaitu masyarakat keturunan Kampung Pamempeuk Desa Cijedil yang melakukan tradisi surian dan masih memiliki suri. Usia beliau saat ini 40 tahun. Pekerjaan Ibu rumah tangga.

Keenam, wawancara dengan kuncen muda, yaitu Kang Haji Cecep, yang juga sebagai tokoh agama.⁷⁵ Beliau bukan keturunan dari kuncen terdahulu, tetapi dipilih dan dipercaya oleh Bapak Totom sebagai kuncen utama untuk menjadi kuncen. Beliau asli keturunan Cijedil dan melakukan tradisi surian. Usianya sekarang sekitar 40 tahun. Pekerjaannya yaitu sebagai guru mengaji di pesantren.

Ketujuh, wawancara dengan Bapak Heri,⁷⁶ yaitu masyarakat asli Desa Cijedil yang juga keturunan kuncen dahulu. Usia beliau sekarang sekitar 45 tahun. Beliau melakukan tradisi surian dan tahu betul mengenai sejarah tradisi surian. Beliau juga sebagai narasumber yang menjadi saksi dari malapetaka yang terjadi sebab terjadinya pelanggaran terhadap tradisi di Desa Cijedil.

3. Pengertian dan Sejarah Asal Usul Tradisi Surian

Tradisi dalam Bahasa latin disebut dengan *traditio* yang berarti diteruskan. Tradisi sering kita kenal dengan kebiasaan yang turun temurun dari nenek

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Ika di Cianjur, tanggal 24 November 2020

⁷⁵ Wawancara dengan Kang Haji Cecep di Cianjur, tanggal 25 November 2020

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Heri di Cianjur, tanggal 25 November 2020

moyang. Secara istilah, tradisi merupakan sesuatu yang dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat atau kelompok, untuk melestarikan kepada generasi berikutnya dengan pembiasaan, lisan, ataupun tulisan.⁷⁷ Tradisi dalam kamus sosiologi, diartikan dengan kepercayaan yang dipelihara.⁷⁸ Dalam kamus antropologi, diartikan dengan kebiasaan dari kehidupan suatu kelompok atau masyarakat asli yang bersifat magis religious, yaitu meliputi nilai hukum, budaya, norma-norma, dan aturan yang saling berkaitan. Sehingga menjadi peraturan yang mantap dan mencakup segala konsep budaya yang kemudian menjadi aturan dalam kehidupan sosial manusia.⁷⁹

Sedangkan surian di ambil dari kata suri, yaitu benda berupa alat tenun tradisional yang dianggap akan memberikan keselamatan dan ketenangan dalam keluarga mereka kelak, serta menjadi syarat pernikahan bagi siapa saja calon pasangan yang merupakan keturunan Desa Cijedil.⁸⁰

Sejarahnya atau asal muasal harus membawa suri tersebut saat menikah yaitu berawal dari tokoh yang memiliki dua anak. Anak pertama, dinikahi oleh Syeikh yang ada di Munjul. Sedangkan anak yang satunya dinikahi oleh Syeikh Abdul Gofur, Syeikh Abdul Gofur sendiri merupakan orang dari kerajaan majapahit yang terpandang. Setiap beliau pulang dari Barat ke majapahit pasti beliau beristirahat di Cijedil. Sampai akhirnya tidak pulang lagi ke kerajaan dan bermukim di Cijedil. Kemudian bertemu dengan istrinya dan dinikahilah oleh

⁷⁷ W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 1088

⁷⁸ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459

⁷⁹ Ario dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Totom di Cianjur, tanggal 22 November 2020

Syeikh Abdul Gofur. Suatu hari, eyang istri (istrinya Syeikh Abdul Gofur) tidak memiliki kain, sedangkan pada zaman itu apabila membuat hanya bisa dengan bertenun.

Mengetahui bahwa saudaranya di Munjul memiliki alat tenun, maka eyang istri meminjam alat tenun tersebut dan dibawa ke rumahnya di Cijedil tanpa sepengetahuan suami saudaranya yang di Munjul. Saat suaminya pulang, dia mengeluh karena bajunya sudah rusak dan harus diperbaiki atau membuat yang baru. Istrinya tersebut mengatakan bahwa alat tenunnya berada di saudaranya di Jongor (Desa Cijedil).

Dari kejadian tersebut suaminya itu marah kepada istrinya karena tidak meminta izin terlebih dahulu. Suaminya kemudian berjalan dari Munjul itu ke Jongor dalam keadaan marah. Setelah sampai di rumah saudaranya di Jongor, kebetulan alat tenunnya sedang dipakai, padahal tinggal satu jengkal lagi mau selesai. Diambil alat tenun tersebut dan terputuslah kainnya. Sehingga muncul kemarahan sebagai suami eyang istri itu, yaitu Syeikh Abdul Gofur, dan berikrar kepada istrinya bahwa jangan sekali-kali meminjam alat tenun lagi. Kita harus memiliki itu, dan siapapun keturunan kita tidak boleh untuk rumahnya menghadap ke arah *kaler* (utara), yaitu menghadap ke arah Munjul.

Akhirnya sampai saat ini semua keturunan Desa Cijedil dimanapun dia berada harus membawa suri saat melakukan pernikahan, dengan alasan supaya pada keluarganya kelak tidak terjadi kemarahan seperti yang dialami oleh Syeikh

Abdul Gofur. Selain itu semua rumah keturunan Cijedil juga dimanapun berada tidak boleh menghadap *kaler* (utara).⁸¹

4. Proses Pelaksanaan Tradisi Surian

Proses pelaksanaan tradisi surian sama seperti proses pembawaan maskawin pernikahan pada umumnya. Hal ini berlaku bagi siapa saja keturunan Desa Cijedil dimanapun dia berada. Baik dia tinggal di Desa Cijedil, atau tinggal di luar kota. Jadi apabila ada masyarakat pendatang, yang bukan keturunan Desa Cijedil tetapi bermukim di Desa Cijedil, tradisi ini baginya tidak berlaku.⁸²

Hal yang pertama dilakukan yaitu calon mempelai laki-laki harus sudah menyiapkan suri. Tidak ada ketentuan khusus kapan suri harus diserahkan kepada calon mempelai perempuan, yang penting membawa suri saat menikah. Mau diserahkan pada saat kedatangan tidak apa-apa, mau di pertengahan acara juga tidak masalah. Hanya alangkah lebih baik suri diserahkan saat sebelum pernikahan dimulai, yaitu pada saat kedatangan calon mempelai laki-laki ke kediaman calon mempelai perempuan, dengan tujuan menghindari terjadinya lupa.⁸³

Kedua, apabila keturunan Desa Cijedil itu perempuan, maka calon mempelai laki-laki sehari sebelum pernikahan harus sudah menyiapkan suri, dan apabila yang menikahnya itu laki-laki keturunan Desa Cijedil, berarti dia yang membawa suri. Jadi apabila ada laki-laki yang bukan keturunan Desa Cijedil, dan menikahi perempuan Desa Cijedil, maka si laki-laki itu atau calon suaminya

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Pudir di Cianjur, tanggal 24 November 2020

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Wawancara dengan Abah Sarhindi di Cianjur, tanggal 24 November 2020

tersebut harus meminjam suri terlebih dahulu untuk di serahkan kepada calon mempelai perempuan. Tidak ada keharusan suri tersebut dari mana. Mau itu milik sendiri, atau meminjamnya tidak apa-apa, yang penting membawa dan menyerahkannya.⁸⁴

Ketiga, apabila kemudian ada yang lupa membawa suri saat menikah, jika pernikahannya belum selesai maka diberhentikan terlebih dahulu acaranya untuk mengambil suri dan melakukan penyerahan suri. Apabila pernikahannya sudah selesai, maka tidak berarti pernikahannya batal atau harus melakukan akad lagi, cukup melakukan penyerahan suri dari suami kepada istrinya, dilanjutkan dengan ikrar atau niatan bahwa penyerahan suri ini hanya semata-mata untuk menuruti pesan dari nenek moyang. Bukan sebagai maskawin atau yang lain.⁸⁵

Keempat, apabila penyerahan suri sudah dilaksanakan, maka proses pernikahan boleh dilanjutkan seperti biasanya.⁸⁶

5. Keuntungan dan Kerugian dari Tradisi Surian

Keuntungan dari melakukan tradisi surian sebenarnya tidak ada. Tradisi ini dilakukan hanya untuk keberkahan syari'at rumah tangga sebab merupakan amanah dari leluhur.⁸⁷ Warga masyarakat Desa Cijedil juga tidak merasakan efek apa-apa, dalam artian mereka hanya sekedar mengikuti adat saja.⁸⁸ Jadi intinya semua kembali kepada masing-masing orang, tergantung bagaimana dia

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Burhanudin di Cianjur, tanggal 24 November 2020

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Heri di Cianjur, tanggal 25 November 2020

⁸⁶ Mengikuti rangkaian acara penyerahan suri dalam pernikahan di Desa Cijedil, hari minggu 29 November 2020, Pukul 08.00 WIB

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Totom di Cianjur, tanggal 22 November 2020

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Pudin di Cianjur, tanggal 24 November 2020

mensyukuri nikmat Allah SWT. Maka mau besar atau kecil sesuatu rizqi atau kebahagiaan, bisa dirasakan sebagaimana kita mensyukuri nikmat itu. Kalau tidak bersyukur dengan apa yang ada, pasti akan merasa dirinya sengsara. *Inna azabi lasyadid*, semua itu kembali kepada bagaimana kita menghadapinya. Jadi tidak bisa disangkut pautkan dengan tradisi ini.⁸⁹

Kemudian apabila tradisi ini dilanggar, maka tidak menjadi masalah, istilahnya itu hanya *pamali*. Namun kebetulan, setiap orang yang melanggar tradisi ini terjadi sesuatu kepadanya. Seperti usahanya bangkrut, anaknya cacat, dan lain-lain. Inilah bentuk perlawanan yang tidak bisa kita pahami. Meskipun dijelaskan mungkin banyak orang tidak percaya, tetapi mereka yang akan mendapatkan jawabannya tersendiri.

Kerugian dari tidak melakukannya tradisi surian ini tidak semata-mata percaya kepada selain Allah. Hanya kebetulan kerugian tersebut terjadi dan dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Seperti yang terjadi kepada salah satu masyarakat keturunan Desa Cijedil yang melanggar. Dimana dia tidak percaya terhadap hal-hal seperti ini. Meskipun sudah dijelaskan bahwa ini hanyalah amanah, tetapi dia tetap yakin hal seperti ini merupakan *bid'ah*. Kerugiannya itu mulai dia rasakan saat pertama kali membeli rumah, selain pada saat menikah tidak membawa suri, dia juga sengaja membangun rumahnya menghadap utara. Sudah diperingati berkali-kali, tetap dia tidak menghiraukannya. Sampai tidak lama, dia pindah rumah dan membangun lagi rumahnya menghadap utara. Sudah diperingati lagi tetap tidak menghiraukan. Sampai selama 30 tahun dia bekerja

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Heri di Cianjur, tanggal 25 November 2020

dan pensiun tetap tidak memiliki rumah. Istrinya juga meninggal terlebih dahulu pada saat usianya belum terlalu tua karena sakit. Sampai akhirnya dia menyesal dan ingat pada saat menikah tidak membawa suri, dan setiap membangun rumah selalu menghadap utara.⁹⁰

Wawlohua'lam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan di kehendaki oleh Allah, hanya kebetulan, setiap orang yang melanggar ada saja kejadiannya. Sehingga harus menjadi ke hati-hatian bagi masyarakat keturunan Desa Cijedil.⁹¹

6. Tanggapan Masyarakat Desa Cijedil terhadap Hukum Melakukan Tradisi Surian dalam Islam

Dalam menanggapi hukum melakukan tradisi surian dalam Islam, hampir semua masyarakat mengatakan bahwa tradisi ini *bid'ah*⁹² bagi yang tidak tahu dan tidak melakukannya. Tetapi semua masyarakat percaya bahwa hal ini bukan *bid'ah*, melainkan hanya sebagai syari'at dalam menjalankan amanah leluhur mereka dan hanya sebagai keharusan saja, yang apabila tidak dilakukan mengandung akibat. Berbeda dengan wajib seperti shalat yang apabila tidak dilakukan menjadi dosa.⁹³

Kemudian tradisi ini dalam pernikahan tidak dianggap mewakili atau menggantikan sesuatu. Ini hanya sebagai syarat buhun (bahan) yang harus di

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Totom di Cianjur, tanggal 22 November 2020

⁹² *Bid'ah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dikerjakan tidak berdasarkan contoh yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk menambah atau mengurangi ketentuan. Sering juga disebut dengan pembaruan ajaran tanpa berpedoman kepada al-Qur'an dan hadis. KBBi Daring, diambil pada 26 Desember 2020, dari <https://www.kbbi.web.id/bidah>.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Burhanudin di Cianjur, tanggal 24 November 2020

ambil. Jadi rukun dan syarat nikah tetap sama sebagaimana aturan agama. Syarat yang dimaksudkan juga bukan syarat sahnya pernikahan, karena apabila kemudian tidak membawa suri, pernikahan tetap sah dan tidak perlu melakukan akad kembali. Namun segala resiko yang terjadi itu menjadi tanggungan masing-masing dan tidak boleh menyalahkan suri. Jadi suri ini hanya untuk memenuhi pesan yang disampaikan oleh leluhur terdahulu. Adapun untuk melaksanakannya atau tidak, dipersilahkan saja. Tidak ada sanksi khusus bagi yang melanggarnya. Tetapi meskipun tidak ada sanksi khusus, warga masyarakat semuanya sudah memintanya terlebih dahulu setiap sebelum menikah, karena sudah tertanam dalam diri mereka masing-masing.⁹⁴

Mereka juga menyatakan bahwa tidak ada aturan dalam kitab hadits atau Al-Qur'an mengenai tradisi ini, tetapi mereka melakukannya semata-mata untuk ke hati-hatian mereka akan terjadinya marah bahaya, karena yang paling penting adalah mereka tetap bersandar kepada ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT. Maka apabila disangkut pautkan dengan Islam, tradisi ini boleh saja dilakukan, karena mereka melihat dari sisi *maslahat*nya. Mereka percaya bahwa selagi tidak ada unsur *maḍarat* maka tidak masalah untuk melakukannya. Selain itu juga kerena tidak pernah ada yang melarang untuk melakukan tradisi surian ini. Bahkan oleh alim ulama saja dilakukan.⁹⁵

Oleh karena itu mereka meyakini tradisi ini dibolehkan saja dalam Islam, karena tidak adanya sanksi khusus bagi yang melanggarnya. Sehingga tidak ada

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Totom di Cianjur, tanggal 22 November 2020

⁹⁵ Wawancara dengan Abah Sarhindi di Cianjur, tanggal 24 November 2020

paksaan bagi siapa saja yang melakukannya, yaitu antara mau mengikuti tradisi ini atau tidak. Misalnya mengikuti lalu hidupnya selamat, semata-mata semuanya itu dari Allah SWT, dan apabila melanggarnya lalu mendapat musibah juga tidak boleh menyalahkan suri sepenuhnya, karena semua kehendak Allah SWT. Ini hanya sekedar menjalankan amanah dari nenek moyang.⁹⁶

B. Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Surian

Semua orang mengetahui bahwa hukum adat dengan hukum Islam selalu memiliki keterkaitan yang erat. Tentunya perselisihan antara keduanya juga sering terjadi. Terutama di Indonesia yang mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan banyak yang melakukan adat atau tradisi. Kendati demikian, tidak semua adat yang dilakukan diterima oleh hukum Islam. Maka untuk mengetahui adat mana saja yang kemudian diterima oleh hukum Islam dan tentunya boleh dilakukan oleh masyarakat Muslim, perlu adanya peninjauan bagaimana adat yang selama ini sering dilakukan dapat diterima oleh hukum Islam. Dalam hal ini peneliti meninjau bagaimana tradisi surian dalam pernikahan adat masyarakat Sunda di Kampung Pamempeuk Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dalam perspektif Hukum Islam.

Agama Islam selalu mengatur umatnya dalam berperilaku, baik itu perbuatan yang bersifat individu maupun sosial. Hukum Islam terus memberikan arahan dalam membentuk struktur sosial umat Islam untuk menjalani

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Heri di Cianjur, tanggal 25 November 2020

kehidupannya. Jika dikaji mendalam, hukum Islam memiliki banyak perbedaan dengan hukum lain yang ada di Indonesia ini. Sebab aturan dalam hukum Islam memiliki keterkaitan dengan apa yang sudah diatur oleh Allah sebagai Tuhan, yaitu melalui kreasi intelektual para ulama Fiqh dengan memahami apa yang tercantum dalam al-Qur'an maupun Sunnah.⁹⁷

Berbicara mengenai bagaimana suatu tradisi atau adat yang dilakukan itu diterima atau tidak dalam agama Islam, jika ditinjau dari kajian ulama ushul fiqh ada ciri khusus yang bisa dilihat kebolehannya, yaitu tradisi yang dilakukan sudah berulang-ulang, dilaksanakan dan diterima oleh kebanyakan orang, sopan santun dan budaya yang tinggi, dan tidak bertentangan dengan agama. Para ulama juga sepakat dalam menerima adat yang perbuatannya itu mengandung unsur manfaat dan tidak mengandung unsur maḍarat, atau unsur maḍaratnya lebih kecil daripada unsur manfaatnya, meskipun dalam pelaksanaannya dianggap tidak baik oleh agama Islam.⁹⁸

Masuk kepada bagaimana kemudian tradisi surian dalam pernikahan adat masyarakat Sunda di Desa Cijedil dapat diketahui hukumnya dalam Islam. **Pertama**, melihat dari apa yang dikutip oleh Satria Efendi dalam bukunya usul fiqh, mengenai syarat tradisi atau *al'urf* agar bisa menjadi landasan hukum, yaitu:

- a. Tradisi itu bernilai maslahat, yaitu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah;

⁹⁷ Yayan Sofyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 12

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 395

- a. Tradisi itu berlaku secara umum dan meluas di lingkungan masyarakat tertentu yang melakukannya. Minimal dilakukan oleh mayoritas masyarakat yang ada di suatu tempat tersebut;
- b. Tradisi itu berlaku sebelum adanya kasus yang telah dilandaskan hukumnya. Seperti memberikan harta wakaf kepada kiyai, sedangkan dahulu kiyai hanya yang memiliki pengetahuan agama, dan tidak memiliki ijazah atau ketentuan penerima wakaf. Sehingga pengertian kiyai dalam wakaf yang dilakukan adalah kiyai yang pada saat itu. Bukan kiyai sekarang yang memiliki ijazah.
- c. Tidak ada paksaan atau keharusan tertentu bagi masyarakat yang sudah berakad untuk tidak terikat dengan tradisi yang dilakukan. Misalnya tradisi yang dilakukan adalah meminum cuka terlebih dahulu sebelum menikah. Kemudian saat ada yang tidak mau meminum cuka terlebih dahulu, dengan akad sepakat bahwa tetap akan melaksanakan pernikahan tanpa meminum cuka, maka dalam masalah ini yang berlaku adalah yang diakadkan.⁹⁹

Dalam hal ini, tradisi surian termasuk kepada tradisi yang bisa dijadikan landasan hukum, karena tradisi surian tidak melanggar syarat yang telah dicantumkan di atas. Dimana tradisi surian dilakukan dengan maksud yang baik, yaitu menjalankan amanah dari nenek moyang mereka, dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Cijedil, dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

Kedua, melihat dari kaidah usul fiqh, yang disebutkan bahwa:

⁹⁹ Satria Efendi M Zein, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 143-144

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”. Jadi apabila suatu adat atau tradisi yang dilakukan tidak melanggar syari’at dan tidak mengandung ma’darat bagi yang melaksanakannya, hukumnya sah untuk dilakukan.¹⁰⁰

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah adat yang dilakukan terus-menerus dan berlaku umum”.

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang terjadi dan dikenal oleh manusia, bukan yang jarang terjadi”.¹⁰¹

Dari kaidah-kaidah yang telah dikemukakan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi surian sudah sesuai dengan kaidah usul fiqh yang ada, yaitu telah berlaku sejak lama, dilakukan oleh banyak orang, dan dipandang sebagai perbuatan yang baik.

Ketiga, melihat dari segi *masalahah*¹⁰², ada tiga macam *masalahah*.

Dintaranya:

¹⁰⁰ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, terjemah Zaini Dahlan, (Bandung: al-Ma’arif, 1986), 40

¹⁰¹ Aris Muzayyin, “Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019, 53

¹⁰² *Maslahah* dalam bahasa Arab, bermakna baik atau positif, oleh Ahmad Warson Munawwir, dalam Kamus *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788

- a. *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang diakui secara tegas hukum melakukannya dalam syari'at. Misalnya larangan melakukan zina, sudah ada aturannya dalam al-Qur'an, *masalahnya* untuk memelihara keturunan juga kehormatan.
- b. *Al-maslahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang hanya dianggap *maslahah* oleh akal dan pikiran, tetapi perilaku tersebut bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Misalnya menyamakan bagian harta warisan kepada laki-laki dan perempuan yang dianggap *maslahah* untuk keduanya. Tetapi pernyataan ini bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada di dalam al-Qur'an, yaitu surat an-Nisa ayat 11. Maka dengan melihat pertentangan seperti ini, *maslahah* yang dimaksudkan adalah *maslahah* bagi dirinya sendiri, dan tidak *maslahah* di sisi Allah.
- c. *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu *maslahah* yang terlepas dari dalil secara khusus. Dimana segala perbuatan yang dianggap *maslahah*, tidak ada ketentuan hukumnya secara pasti dalam al-Qur'an maupun Sunnah, baik yang mendukungnya ataupun yang menolaknya. Tentunya *maslahah* yang dimaksudkan juga bukan semata-mata perbuatan biasa. Akan tetapi yang memiliki tujuan pemeliharaan harta dan jiwa.¹⁰³

Maka bisa disimpulkan bahwa tradisi surian ini termasuk ke dalam *al-maslahah al-mursalah*, karena tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau membolehkannya, tidak ada juga dalil khusus yang melarangnya. Akan tetapi tradisi ini dilakukan dengan tujuan yang baik, yaitu demi menjalankan amanah

¹⁰³ Satria Efendi M Zein, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 136-137

dari nenek moyang mereka, kemudian dapat diterima oleh akal manusia, yaitu tidak terdapat keganjalan dalam pelaksanaannya. Selain itu, peneliti menganggap tradisi ini *masalah* karena terdapat banyak pembelajaran hidup, yaitu terhadap kehati-hatian dalam meminjam suatu barang, kehati-hatian dalam berumah tangga, dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

Keempat, melihat dari macam-macam *al-'urf*, yaitu:

a. Dari segi objeknya, yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan atau perbuatan.

1) *Al-'Urf al-lafdzi*, yaitu kebiasaan masyarakat berupa perkataan tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam kata “ikan” yang diartikan dengan lakuk pauk. Sedangkan dalam maknanya ikan merupakan binatang yang hidup di air.

2) *Al-'Urf al-'amalī*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan masyarakat saat melakukan jual beli, yang mana seorang pembeli membayar dan mengambil barang ke penjual tanpa ada ucapan dari keduanya.¹⁰⁴

Sudah jelas bisa dipahami bahwa tradisi surian ini termasuk ke dalam *Al-'Urf al-'amalī*, karena apa yang menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Cijedil adalah suatu perbuatan, yaitu membawa suri saat melangsungkan pernikahan.

b. Dari segi cakupannya, yang kemudian terbagi menjadi dua kebiasaan.

Diantaranya:

¹⁰⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 78

- 1) *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum), yaitu suatu kebiasaan tertentu yang berlaku diseluruh masyarakat atau daerah secara menyeluruh.
- 2) *Al-'urf al-khaṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus), yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di daerah tertentu. Misalnya hanya berlaku dikalangan para petani, yang apabila padi yang dipanen menghasilkan beras yang sangat bagus, maka harga jual semakin meningkat.

Dalam hal ini, tradisi surian termasuk ke dalam *Al-'urf al-khaṣ*, karena hanya diberlakukan kepada masyarakat keturunan Desa Cijedil saja. Tidak bagi yang lain, meskipun tinggal dan bermukim di Desa Cijedil.

- c. Dari segi keabsahannya menurut *syara'*, yang kemudian membagi *'urf* ke dalam dua bagian. Dianratanya:
 - 1) *Al-'urf al-ṣahih* (kebiasaan yang dianggap sah/ boleh), yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an maupun hadiṣ). Tidak mendatangkan kerugian kepada yang melakukannya, atau tidak membatalkan yang wajib dan tidak pula menghalalkan yang haram.
 - 2) *Al-'urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at. Misalnya, menghalalkan meminum khamr, melakukan riba, dan berzina.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 364-365

Dari segi keabsahannya, sudah jelas sekali bahwa tradisi surian ini termasuk ke dalam *Al-'urf al- ṣahih*, karena kebiasaan yang dilakukan telah dianggap baik dan sah oleh yang melakukannya, bahkan alim ulama sepakat dan melakukan tradisi ini. Selain itu karena tradisi surian tidak bertentangan dengan naṣ, atau melanggar ketetapan al-Qur'an dan Sunnah. Kendati demikian, tradisi surian dilakukan hanya semata-mata untuk menjalankan amanah dari leluhur mereka. Semua syarat dan ketentuan pernikahan yang ada dalam aturan agama maupun negara juga tidak ada yang dilanggar. Tidak ada sanksi khusus bagi yang tidak mau melakukannya, dan tidak pula membatalkan suatu pernikahan hanya karena tidak membawanya. Serta tidak menjadikan patokan akan kebahagiaan atau musibah yang terjadi. Mereka semua yang melakukan tetap percaya dan meyakini segala sesuatu itu datangnya dari Allah SWT.

Tradisi surian merupakan bentuk warisan suatu budaya dari para leluhur Desa Cijedil yang dalam pelaksanaannya sama sekali tidak mengandung unsur maḍarat. Terlihat dari proses penyerahan suri dalam pernikahan yang hanya sekedar diberikan kepada calon istri tanpa ada ritual-ritual seperti sesajen atau do'a-do'a khusus kepada selain Allah. Semua berjalan sebagaimana mestinya pernikahan dalam Islam, yaitu terdapat dua calon pengantin, saksi, wali, dan ijab qabul.¹⁰⁶ Maka selama tradisi ini tidak melanggar syari'at dan sudah dianggap baik oleh mayoritas orang, tradisi surian ini boleh dilanjutkan. Hal ini diperkuat

¹⁰⁶ Mengikuti rangkaian acara penyerahan suri dalam pernikahan di Desa Cijedil, hari minggu 29 November 2020, Pukul 08.00 WIB

dengan kaidah-kaidah pokok mengenai tradisi, syarat berlakunya tradisi, dan dari macam-macam tradisi yang diperbolehkan.

Tradisi surian tidak semata-mata hanya melakukan penyerahan suri pada saat pernikahan, tetapi dalam tradisi surian terdapat banyak sekali manfaat yang bisa di ambil. Pertama, tradisi surian dilakukan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada leluhur, yaitu sebagai pelaksanaan amanah yang sudah diberikan. Kedua, tradisi surian dilakukan sebagai bentuk pelajaran dalam berumah tangga, yaitu ke hati-hatian seorang istri dalam melakukan sesuatu, yang mana istri harus selalu hormat kepada suami. Ketiga, sebagai pelajaran terhadap cara memelihara barang berharga, yaitu dibuktikan dengan suri (alat tenun) yang sampai saat ini masih dijaga dan dirawat. Keempat, sebagai ekspresi sebuah seni dalam menguraikan simbol serta makna dari semua tata cara pelaksanaannya yang menjadi hiburan masyarakat. Kelima, sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap kebahagiaan yang sedang mereka peroleh. Keenam, sebagai bentuk media komunikasi dari generasi ke generasi. Ketujuh, sebagai bentuk mempererat tali persudaraan. Kedelapan, sebagai nilai pendidikan yang bisa kita ambil, yaitu pendidikan religius (ketuhanan), pendidikan sosial dan moral.

Pelaksanaan tradisi surian juga kalau diperhatikan terdapat sesuatu yang unik, karena dalam praktiknya terdapat gabungan hukum yang ada di Indonesia ini. Diantaranya hukum Islam, hukum adat, dan hukum perkawinan yang bercampur menjadi satu. Semuanya hidup dalam satu objek tanpa adanya gesekan. Dibuktikan dengan perilaku masyarakat yang melaksanakan tradisi surian dengan tulus tanpa ada paksaan.

Sejatinya, tradisi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dikhawatirkan. Selama tradisi itu masuk akal dan tidak mengandung unsur maḍarat, serta tentunya tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka tidak menjadi masalah dalam merealisasikannya. Tradisi juga bukan merupakan perbuatan yang hina sehingga harus dihapuskan dengan alasan tidak pernah dilakukan oleh Nabi sehingga dianggap *bid'ah* dan bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi tradisi harus kita lihat sebagai sebuah ekspresi seni, penghormatan terhadap orang yang lebih tua, pelajaran penting dalam hidup, sebagai media komunikasi antar generasi ke generasi, dan sebagai pererat hubungan kekerabatan.

Islam datang bukan untuk menghapuskan atau memberantas suatu tradisi. Tetapi Islam datang untuk memperbaiki dan menggabungkan nilai tradisi ke dalam nilai-nilai ke-Islaman, yaitu dilakukan dengan tujuan yang baik, tidak ke luar dari peraturan syari'at Islam dan tetap berserah kepada ketentuan Allah SWT. Kemudian apabila prinsip yang ada dalam tradisi surian bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum Islam sebagai hukum agama yang akan didahulukan. Artinya jika ajaran agama melarang maka tradisi ini tidak boleh menjadi halal, begitu sebaliknya jika ajaran agama sudah menghalalkan, maka tradisi tidak boleh menjadi haram.

Melihat dari semua penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi surian apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam boleh dilakukan. Selain itu, apabila ditinjau dari sudut pandang *maqâṣid al-syari'ah*¹⁰⁷ juga bisa diakui

¹⁰⁷ *Maqâṣid al-syari'ah* (maksud-maksud syariah), yaitu sebuah gagasan hukum Islam bahwa syariah diturunkan oleh Allah SWT untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu. Atau

kebolehnya, karena mewujudkan maksud yang baik, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta benda. Tetapi apabila ada sesuatu dalam tradisi surian yang dirasa bertentangan dengan hukum Islam harus segera ditinggalkan. Jadi sejatinya kita tidak bisa menyatakan sesuatu itu sah atau haram sebelum kita mengetahui dasar hukumnya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya” (Q.S. al-Isra: 36)¹⁰⁸

الجمعة الإسلامية الأندلسية

sering disebut pensyariatan hukum. Diambil dari Jurnal Ghofar Shidiq “Teori maqâshid al-syarî’ah dalam hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung* 5, no. 118 (2009): 118, <http://e-journal.fai.unissula.ac.id>

¹⁰⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2012), *QS Al-Isra: 17: 36*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya:

1. Tradisi surian merupakan sesuatu yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat keturunan Desa Cijedil. Proses pelaksanaan tradisi surian hanya menyerahkan benda berupa alat tenun tradisional yang mereka namai suri saat melangsungkan pernikahan, yaitu kepada siapa saja yang merupakan keturunan Desa Cijedil. Semua masyarakat yang melakukan tradisi surian percaya bahwa dalam melakukan tradisi ini tidak melanggar ketentuan syari'at. Sebab tradisi ini dilakukan hanya sebagai bentuk hormat mereka kepada apa yang telah di amanahkan dari leluhurnya, serta tidak ada paksaan dalam melaksanakan tradisi ini. Kemudian syarat pernikahan yang dimaksudkan dalam tradisi surian bukan sebagai syarat sahnya pernikahan, yaitu apabila kemudian tradisi tersebut tidak dilakukan atas dasar lupa maupun sengaja, tidak menjadikan pernikahannya batal. Suri yang dibawa saat pernikahan tersebut juga bukan sebagai pengganti atau penambah syarat yang telah ditentukan oleh agama maupun negara, yaitu tidak menjadikannya pengganti saksi ataupun wali dalam nikah. Suri

tersebut hanya sebagai syarat bahan saja seperti halnya hadiah atau seserahan.

2. Seperti apa yang telah peneliti lihat secara langsung, tradisi surian dalam prakteknya sama sekali tidak ada unsur-unsur yang melanggar syari'at. Pernikahan yang dilakukan sama seperti pernikahan pada umumnya, yaitu rukun dan syarat nikah semua terpenuhi. Hanya ada tambahan dalam prosenya yaitu pembawaan dan penyerahan suri tersebut. Tidak ada ritual atau pembacaan do'a kepada selain Allah. Selain itu dari tradisi surian juga memberikan makna filosofis kepada mereka akan ke hati-hatian mereka dalam hubungan rumah tangga, yaitu sebagai simbol perdamaian agar tidak terjadinya sengketa rumah tangga seperti yang terjadi di zaman Syeikh Abdul Gofur. Oleh karena itu, dengan mengkaji semua yang telah dikemukakan sebelumnya, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa tradisi surian apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam dapat diterima dan dilaksanakan seterusnya selama tidak ada unsur yang melarangnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait tradisi surian dengan ditinjau dari perspektif hukum Islam, ada beberapa saran dari peneliti untuk kemudian bisa menjadi dasar pijak penelitian berikutnya. Diantaranya:

1. Kepada masyarakat keturunan Desa Cijedil yang melakukan tradisi surian, hendaknya semua mengetahui dan paham mengenai sejarah atau asal muasal tradisi surian. Sebab zaman akan semakin kompleks

dan semakin banyak orang yang bertanya dan mencari tahu alasan kenapa dilakukannya tradisi ini. Kemudian supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap orang awam dari apa yang sudah dilakukan sejak lama. Terakhir, untuk bisa menjadi penguat komunikasi kepada generasi berikutnya yang juga akan melakukan tradisi ini. Selain itu, melihat suri yang sekarang sudah langka dimiliki, masyarakat harus benar-benar menjaga suri tersebut dengan ketat, misalnya apabila ada yang meminjam suri harus melalui prosedur khusus untuk supaya mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap suri tersebut. Sehingga tradisi surian bisa terus dilestarikan.

2. Kepada aparat pemerintah khususnya Bupati Cianjur, tradisi surian ini merupakan suatu tradisi yang sangat langka dan unik. Bahkan mungkin hanya tradisi surian yang sampai saat ini masih bertahan dan dilakukan di Kabupaten Cianjur. Mereka semua memiliki keinginan untuk diakui keberadaannya tradisi surian ini. Sehingga melalui skripsi ini peneliti menyarankan agar supaya Desa Cijedil menjadi Kampung budaya dan wisata religi.
3. Bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, khususnya jurusan Ahwal Syakhshiyah, atau yang membaca penelitian ini, hendaknya lebih memerhatikan lingkungan sekitar yang paling dekat terlebih dahulu untuk mendedikasi secara mendalam terhadap tradisi atau adat yang masih hidup. Sehingga bisa meneliti dan memodifikasi tradisi tersebut serta merumuskan akulturasinya dengan apa yang telah

diatur dalam hukum agama, supaya berjalan sebagaimana mestinya dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995
- Abidin, Slamet., Aminuddin, H, *Fiqh Munakahat Bandung*: CV. Pustaka Setia, 1999, Jilid 2
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Mesir: Dār al-Ḥadīth, 2006, vol. 2
- Al-Rahmân, Abd bin Muhammad 'Audh al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-'Arba'at*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997
- Al-Jamal, Sulaiman, *Hasyiah al-'Alamah al-Syaikh Sulaiman al-Jamāl 'alā Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., vol. 4
- Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Wajîz fî `Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003
- Amalia, Hanifa Susuri, “Tradisi Sebimbangan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung”, *Tesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018
- Anam, Muchlisin, “Tradisi Begalan dalam Upacara Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018
- Anhari, Masykur, *Uṣūl Fiqh*, Surabaya: CV Smart, 2008
- Ario., Siregar Aminuddin, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
- Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Kulliyah al-Khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Data pemerintahan desa Cijedil 2019, dibuat oleh: Tim Ekspedisi Potensi Desa dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Cijedil,_Cugenang,_Cianjur/ diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 pukul 06.55 WIB
- Efendi, Satria M Zein, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Ensiklopedi Islam, Jilid 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, cet. Ke-3
- Gultom, Sholihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan

- Pahe Jae Kabupaten Tapanuli Utara), *Tesis*, Medan: IAIN Sumatera Utara, 2014
- Hakim, Abdurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah di Kelurahan Bangingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019
- Harahap, Asnia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Minum Cuka dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara”, *Skripsi*, Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2019
- Hasan, Rasyad Khalil, *Tarikh Tasyri*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009
- Haroen, Nasruan, *Uṣūl Fiqh*, Tangerang: Logos Publishing House, 1996
- HR. At-Tirmidzi (1101) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (2085) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (19024) al-Hakim (I/170) dan ia mensahihkannya, serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih at-Tirmidzi (879), dan lihat al-Irwaa’ (VI/235)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diambil pada 26 Desember 2020, dari <https://www.kbbi.web.id/bidah>
- Latifah, Siti, “Tradisi Ngadieukeun dalam Perkawinan Adat Sunda ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Adat”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017
- Muhammad ‘Uwaidah, Syeikh Kamil, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kausar, cet. 10, 2002
- Muzayyin, Aris, “Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019
- Muzamil Mawardi., Masdurohatun Anis, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat, dan Islam)*, Semarang: Madina Semarang, 2014
- Mengikuti rangkaian acara penyerahan suri dalam pernikahan di Desa Cijedil, hari minggu 29 November 2020, Pukul 08.00 WIB
- Nuruddin, Amir., Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2004
- Parahyangan, Reza “Mengenal Tradisi di Pamempeuk Cianjur yang Masih Dipertahankan”, <http://www.cianjurtoday.com/> diakses pada hari Jum’at tanggal 7 Februari 2020

- Qori Bella Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kalangkah dalam Adat Sunda: Studi Kasus di Muara Rumah Bukit Kemuning Lampung Utara”, *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019
- Rahman, Abdul Gozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2003
- Retno, Tri Paratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheran dalam Adat Sunda: Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbalinggo Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2019
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI NO. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”
- Saladin, Bustami, “Tradisi Merari’ Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 8, No. 1 (2014): 23-37, <http://e-journal.stainpamekasan.ac.id>
- Shidiq, Ghofar “Teori maqâshid al-syarî’ah dalam hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung* 5, no. 118 (2009): 118, <http://e-journal.fai.unissula>
- Susanto, Adi, “Tinajauan Hukum Islam Tehadap Tradisi Parbiye dalam Pernikahan Adat Semende (Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019
- Syarifuddin, Amir, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Uşul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993
- Sofyan, Yayan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Tengerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, cet. 5, 1986
- Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016
- Warson, Ahmad Munawwir, dalam *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Wawancara dengan Bapak Totom di Cianjur, tanggal 22 November 2020
- Wawancara dengan Bapak Pudin di Cianjur, tanggal 24 November 2020

Wawancara dengan Bapak Burhanudin di Cianjur, tanggal 24 November 2020

Wawancara dengan Abah Sarhindi di Cianjur, tanggal 24 November 2020

Wawancara dengan Ibu Ika di Cianjur, tanggal 24 November 2020

Wawancara dengan Kang Haji Cecep di Cianjur, tanggal 25 November 2020

Wawancara dengan Bapak Heri di Cianjur, tanggal 25 November 2020

Wibisana, Wahyu, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2(2016)

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987)

Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, terjemah Zaini Dahlan, (Bandung: al-Ma'arif, 1986)

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: CV Fajar Mulya, 2012

LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurahan km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fak@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

Nomor : 1662/Dek/70/DAATI/FIAI/XI/2020
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 3 November 2020 M
17 Rabiul Awal 1442 H

Kepada : Yth. Kepala Desa Cijedil
Kp. Pameungpeuk Rt 04 Rw 03, Cijedil,
Kec. Cugenang, Kab. Cianjur Jawa Barat
di Jawa Barat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : NABILAH SITNA ZAKIYAH
No. Mahasiswa : 17421042
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Surian sebagai Syarat Pernikahan Masyarakat Sunda di Kampung Pamempeuk Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Arsip

2. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CUGENANG
KANTOR KEPALA DESA CIJEDIL
Jl. Raya Cugenang Km 7 Cianjur Kode Pos 43252

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 470/850-Ks/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUDIN
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Kp. Cimanglid Rt 02 Rw 06 Desa Cijedil
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Dengan ini Merekomendasikan Kepada :

Nama : NABILAH SITNA ZAKIYAH
No. Mahasiswa : 17421042
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul Tinjauan Hukum islam terhadap Tradisi Surian sebagai syarat pernikahan masyarakat sunda di kampung pameungpeuk desa cijedil kecamatan cugenang kabupaten cianjur.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, mohon untuk di tindaklanjut.

Dibuat di : Cijedil
Pada Tanggal : 24-11-2020
Kepala Desa Cijedil



3. Foto Pelaksanaan Wawancara



Foto dengan Bapak Totom saat wawancara di kediamannya, Kec. Karangtengah Kab. Cianjur, tanggal 22 November 2020, Pukul 15.25-17.00 WIB



Foto dengan dengan Bapak Pudim saat wawancara di kantor Desa Cijedil Kec. Cugenang Kab.Cianjur, tanggal 24 November 2020, Pukul 11.15-12.00 WIB



Foto saat wawancara dengan Bapak Burhanudin dan Bapak Husen sebagai mandor Desa Cijedil, di kediamannya Kampung Pameumpeuk Cianjur, tanggal 24 November 2020, Pukul 12.21-12.45 WIB



foto dengan Abah Sarhindi saat wawancara di halaman rumahnya, di Kampung Pamempeuk Desa Cijedil Cianjur, tanggal 24 November 2020, Pukul 13.00-13.15 WIB



Foto dengan Kang Haji Cecep saat wawancara di Kampung Pamempeuk Desa Cijedil Cianjur, tanggal 25 November 2020, Pukul 12.47-12.58 WIB



Foto peneliti dengan kuncen, pak rt, Bapak Heri, dan orang-orang penting Desa Cijedil, tanggal 25 November 2020, Pukul 13.00-13.15 WIB

4. Foto Observasi pada Pelaksanaan Pernikahan



Foto penyerahan suri dalam proses pernikahan di Kampung Pamempeuk Desa Cijedil, tanggal 29 November 2020, Pukul 08.00 WIB

5. Foto saat Melakukan Penelitian



foto peneliti di gerbang masuk Jongor/ makam Syeikh Abdul Gofur, pada tanggal 23 November 2020, pukul 14.25 WIB



Foto nama-nama kuncen/ kepengurusan makam Syeikh Abdul Gofur yang tertempel di pos administrasi peziarah



Foto makam Syeikh Abdul Gofur



Foto suri (alat tenun tradisional) yang selalu mereka bawa dan di serahkan saat pernikahan

6. Teks Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA 1

Hari/ tanggal : Minggu, 22 November 2020

Waktu : Pukul 15.25-17.00 WIB

Tempat : Kediaman narasumber, di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

Narasumber : Bapak Totom, Kuncen Utama di Desa Cijedil, yang juga sebagai tokoh Agama

Peneliti : Assalamu'alaikum Abah, saya Nabilah dari Mahasiswa Hukum Keluarga Islam di UII Yogyakarta. Sebelumnya saya disini mau meminta izin Abah untuk melakukan penelitian di Desa Cijedil terkait Pernikahan Surian. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara ke Abah berhubung Abah sebagai Kuncen utama dan yang paling mengetahui terkait sejarah atau awal mula adanya tradisi ini. Apakah Abah mengizinkan dan berkenan?

Narasumber : Wa'alaikumussalam, Oh gitu, tujuannya apa?

Peneliti : Iya, hanya mau melakukan penelitian saja bah, untuk skripsi

Narasumber : Oh iya iya. Bagaimana?

Peneliti : Sebelumnya kalau boleh tau nama Abah siapa?

Narasumber : Saya Totom, M nya itu diambil dari kakek buyut saya yaitu Mantiin.

Peneliti : Usia Abah sudah berapa tahun?

Narasumber : Usia sudah 96 tahun.

Peneliti : Kenapa orang-orang menyebut Abah sebagai kuncen?

Narasumber : Ya, karena saya mendapatkan amanah untuk menjadi penerus dakwah terkait silsilah dan perlindungan Jongor¹⁰⁹, dimana banyak orang yang menyalahgunakan situs ini. Seperti melakukan banyak ritual, mandi kembang, dll. sehingga saya jaga dan saya berhentikan perbuatan seperti itu. Syeikh Abdul Gofur itu sendiri ialah Waliyullah yang tinggal di Jongor, Beliau melakukan dakwah Islam di Jongor beserta sahabat atau muridnya, diantaranya ada Eyang Patih, Eyang Ronggeng, Eyang Bodas, Eyang Puyuh, Eyang Tarompet, Eyang Pantun, yang sampai saat ini makamnya juga sekarang menjadi situs dan masih sering di ziarahi oleh banyak orang, terutama keturunan Jongor. Setelah itu di amanatilah situs makam ini kepada Kuncen, kalau saya awalnya dari Buyut saya Bapak Awun, turun ke Bapak Mantiin, turun ke Mama Jumaedi, turun ke Apih Rusdi, sampai ke saya terakhir.

Peneliti : Terus Abah Kuncen terakhir?

Narasumber : Tidak, saya sudah memilih beberapa sahabat saya untuk meneruskan saya menjadi kuncen, yaitu ada Pak Haji Jadji, Haji Cecep, Pak Ayi, Pak Jaenuddin, dan masih banyak lagi, ada yang orang Bandung juga, orang Cirebon juga.

Peneliti : Baik bah, kalau begitu langsung saja ya, apa benar bah di Kampung Pameumpeuk Desa Cijedil ada tradisi yang masih di terapkan, yaitu tradisi surian?

Narasumber : Iya benar

Peneliti : Bisa dijelaskan tidak bah, bagaimana awal mula adanya tradisi surian?

¹⁰⁹ Bukit yang ada di Desa Cijedil, sekarang menjadi situs makam Syeikh Abdul Gofur

- Narasumber : Jadi dahulu di Jongor, tinggal waliyullah Syeikh Abdul Gofur beserta istrinya, kemudian eyang istri (istrinya Syeikh) meminjam “sipatrebu” (suri/alat tenun) ke saudaranya Syeikh tanpa izin ke suaminya. Sampai pada saat eyang istri sedang bertenun, Syeikh bertanya alat itu milik siapa. Karena tidak izin sebelumnya, eyang istri yang sedang bertenun harus berhenti dan kain tenun putus di tengah-tengah. Dari sana Syeikh membuat sumpah kalau keturunan Desa Cijedil harus punya Suri saat menikah. Supaya keluarganya kelak rukun dan tentram. Jadi mau perempuan atau laki-laki yang menikah, mau tidak mau harus membawa suri.
- Peneliti : Proses pelaksanaannya bagaimana itu bah?
- Narasumber : Prosesnya ya dibawa saja pada saat mau melangsungkan pernikahan.
- Peneliti : Apa ada keharusan orang tertentu bah, yang boleh membawa suri?
- Narasumber : Pokoknya untuk siapa saja keturunan Jongor. Mau itu dia ada di Kampung ini, atau tinggal di luar kota, saat akan melakukan pernikahan baginya harus membawa suri.
- Peneliti : Apakah dulu Abah juga membawa suri saat menikah?
- Narasumber : Oh iya bawa
- Peneliti : Apa manfaat dari melakukan tradisi surian saat menikah itu bah?
- Narasumber : Ya untuk kebarokahan syari’at rumah tangga saja, karena inikan sebagai amanah dari leluhur. Kita hanya berniat untuk menjalankan amanah.
- Peneliti : Apakah ada hukum atau aturan secara tertulis mengenai tradisi ini bah?
- Narasumber : Tidak, ini hanya sebagai syarat saja.

- Peneliti : Kemudian tradisi ini dalam pernikahan dianggap sebagai apa bah? Saksi atau sebagai wali gitu bah?
- Narasumber : Tidak mewakilkan apa-apa. Ini hanya sebagai syarat buhun (bahan) saja yang harus diambil. Kalau rukun dan syarat nikah tetap sama sebagaimana aturan agama.
- Peneliti : Bagaimana kemudian bah saat tradisi ini sengaja tidak dilakukan? Apakah ada sanksi tersendiri?
- Narasumber : Tidak menjadi masalah, ini dilakukan karena sudah menjadi keyakinan saja bahwa apabila tidak melakukan menjadi *pamali*, berbeda dengan wajib. Kemudian jika terjadi sesuatu pada keluarganya kelak, ya harus menerima resikonya sendiri.
- Peneliti : Apakah ada madharat atau kerugiannya bah saat tidak membawa suri pada pernikahan?
- Narasumber : Wawlohua'lam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan di kehendaki oleh Allah, hanya kebetulan, setiap orang yang melanggar ada saja kejadian yang terjadi. Seperti usahanya bangkrut, anaknya cacat, dan lain-lain.
- Peneliti : Terakhir bah, menurut Abah tradisi ini dibolehkan tidak oleh agama Islam?
- Narasumber : Segala sesuatu itu dari Allah, kita hanya menjalankan amanah saja dari leluhur kita. Jangan sampai dengan tradisi ini masyarakat menjadi salah niat, yaitu berniat karena takut kepada selain Allah. Maka sampai saat ini, karena tidak ada yang bertentangan, banyak alim Ulama, kapolsek, kecamatan maupun koramil juga mendukung.
- Peneliti : Mungkin itu saja bah, terimakasih atas waktunya dan mohon maaf apabila mengganggu

Narasumber : Iya sama-sama

Peneliti : Assalamu'alaikum

Narasumber : Wa'alaikumussalam



TRANSKIP WAWANCARA 2

Hari/ tanggal : Selasa, 24 November 2020

Waktu : Pukul 11.15-12.00 WIB

Tempat : Kantor Balai Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Narasumber : Bapak Pudin, kepala Desa Cijedil

Peneliti : Assalamu'alaikum Pak Kades, saya Nabilah Sitna mahasiswa Hukum Keluarga Islam di UII Yogyakarta, saya disini bertujuan untuk melakukan penelitian terkait pernikahan suri di Desa Cijedil. Berhubung bapak sebagai Kepala Desa di Cijedil, saya disini sekaligus mengantarkan surat izin penelitian dan bertujuan menjadikan bapak sebagai narasumber, karena Bapak merupakan salah satu keturunan Desa Cijedil yang juga melakukan tradisi surian saat menikah. Apakah boleh saya melakukan wawancara ke Bapak?

Narasumber : Wa'alaikumusslam, Oh iya boleh boleh

Peneliti : Boleh tau nama asli bapak?

Narasumber : Bapak PudinPeneliti Usia berapa tahun pak?

Narasumber : 45 tahun

Peneliti : Apa benar pak di Desa Cijedil ini ada tradisi yang masih diterapkan yaitu surian?

Narasumber : Iyah ada, suri dinamainnya

Peneliti : Sudah berapa lama pak ada tradisi ini ?

Narasumber : Wah sudah ratusan tahun, sudah turun temurun sejak dahulu

Peneliti : Yang asli orang sini siapa pak? Bapak atau isteri?

- Narasumber : Saya, istri dari Cikalong
- Peneliti : Lalu jika begitu istri Bapak yang menyerahkan suri atau bagaimana pak?
- Narasumber : Tidak, kita yang pada saat ke rumah istri membawa suri tersebut
- Peneliti : Boleh dijelaskan pak, bagaimana sejarah atau awal mulanya ada tradisi surian ini?
- Narasumber : Yang saya tahu itu pertama dari orang tua dan buyut yang memberi tahu bahwa kalau mau menikah harus membawa suri, karena sudah turun temurun gitu katanya. Ya pada saat itu saya mengikuti saja apa yang diperintahkan, tidak banyak bertanya kenapa, yasudah hanya sebagai perintah saja. Setelah saya menjadi aparatur pemerintah, barulah disana saya sedikit bertanya, kenapa sih bisa terjadi suri ini. Akhirnya saya mencari tahu bagaimana sejarahnya, dan untuk supaya bisa saya jelaskan kepada masyarakat Desa mengapa harus membawa suri ini. Nah yang saya ketahui itu pertama ada dua tokoh yang memiliki dua anak. anak pertama, dinikahi oleh Syeikh yang ada di Munjul, saya lupa namanya Syeikh siapa. Nah anak yang satunya lagi dinikahi oleh Syeikh Abdul Gofur, Syeikh Abdul Gofur sendiri dulunya merupakan orang kerajaan maja pahit yang terpandang. Setiap beliau pulang dari Barat ke maja pahit pasti beliau pulang dan beristirahat disini. Sampai akhirnya tidak pulang lagi kesana dan bermukim disini. Nah bertemulah dengan istrinya disini dan dinikahilah sama beliau. Terus lama kelamaan, dahulu itu kalau bikin kain itu dengan bertenun, pada saat itu eyang istri (istrinya Syeikh Abdul Gofur) tidak punya kain, sampai tahu bahwa saudanya di Munjul memiliki alat tenun untuk membuat kain itu. Darisana pinjamlah alat tenun itu dan dibawa kesini tanpa sepengetahuan suami saudaranya itu. Sampai pada saat si suaminya

pulang itu bilang kalau bajunya sudah pada rusak dan harus diperbaiki atau buat yang baru. Si istrinya itu bilang kalau alat tenunnya ada di saudaranya di Jongor itu. Nah si suaminya itu sedikit marah kepada istrinya karena tidak izin terlebih dahulu. Sampai si suaminya itu jalan dari Munjul itu ke Jongor marah-marah, dan kebetulan alat tenunnya sedang dipakai. Sejangkal lagi mau beres, diambil alatnya dan terputuslah si kain itu. Sehingga muncul kemarahan sebagai suami eyang istri itu, yang disebut Syeikh Gofur ini. Sampai bilang kepada istrinya bahwa jangan sekali-kali meminjam lagi alat tenun. Kita harus memiliki itu, dan siapapun tidak boleh untuk rumahnya menghadap ke arah *kaler* (utara), yaitu menghadap rumah saudaranya itu. Akhirnya sampai saat ini juga semua rumah penduduk disini juga tidak boleh menghadap utara. Jadi kamu menemukan dua jawaban dari sejarah ini, tidak hanya harus membawa suri, tetapi rumah juga tidak boleh menghadap ke *kaler* (utara). Sampai saat ini semua rumah yang ada disini coba dilihat saja, tidak ada yang menghadap ke *kaler* (utara). Yah itu dia, awalnya dari bentuk kemarahan Syeikh Gofur tadi.

Peneliti : Apa pernah ada yang melanggar pak?

Narasumber : Ada saja rumah yang menghadap *kaler* (utara) itu, tapi penentu hanya Allah SWT. Hanya selalu saja rumah tersebut tidak awet di huni. Kadang-kadang ya orangnya meninggal, usahanya bangkrut lah, atau usahanya ga maju gitu. Banyaklah hal-hal yang seperti itu terjadi.

Peneliti : Prosesnya pelaksanaan surian bagaimana pak?

Narasumber : Pas berangkat dari rumah saja, jadi pas begitu pengantin jalan mau masuk ke rumah caolonya itu surinya dibawa oleh keluarga.

Peneliti : Jadi berbarengan dengan seserahan nikah gitu ya pak?

- Narasumber : Nah iya iya gitu
- Peneliti : Terus yang melaksanakan surian ini harus orang Pamempeuk atau ada lagi gitu pak?
- Narasumber : Yah orang Desa Cijedil saja, yang merupakan keturunan dari Desa Cijedil.
- Peneliti : Terus kalau ada pendatang gitu pak, bagaimana?
- Narasumber : Owh kalau gitu, misal ada yang dari luar yang bukan keturunan disini terus rumahnya ada disini, itumah tidak berlaku. Jadi misal yang menikahnya laki-lakinya dari sini berarti dia yang bawa suri itu, kalau yang menikahnya perempuan dari sini ya kita sudah menyiapkan itu untuk dipinjamkan kepada si laki-lakinya.
- Peneliti : Yang punya suri itu banyak pak?
- Narasumber : Kalau sekarang yang punya itu sedikit. Makanya sengaja ada satu di Pak Iding itu disediakan untuk dipinjamkan. Terus saja itumah diputar-putar.
- Peneliti : Terus pak dari melaksanakan surian ini manfaatnya apa gitu pak? Terus kerasa engga gitu sama Bapak?
- Narasumber : Kalau yang dirasakan oleh warga masyarakat mungkin tidak sadar juga, dalam artian mereka hanya sekedar mengikuti adat saja. Kalau untuk dirasakan kemanfaatannya ya itu tadi, kalau memang kebanyakan yang menentang gitu anaknya ga bisa bicara, gagu, gitu-gitu. Nah ini bentuk perlawanan yang tidak bisa kita pahami, karena untuk dijelaskan juga mungkin orang banyak yang tidak percaya, tetapi ya mereka yang akan mendapatkan jawabannya tersendiri. Memang kebetulan terjadi saja hal seperti tadi itu.
- Peneliti : Itu beneran terjadi pak pada yang tidak membawa suri?

Narasumber : Iya, bagi yang memang sengaja tidak melakukan. Seolah tidak percaya saja begitu.

Peneliti : Pak, kalau dipernikahan itu kan ada rukun sama syaratnya sendiri gitu, yang sudah tertulis di undang-undang maupun menurut Hukum Islam. Kemudian suri ini dianggap kedalam syarat nikah. Sedangkan dalam syarat pernikahan yang diakui Negara dan agama tidak ada. Berarti suri itu masuknya ke dalam apa atau sebagai apa?

Narasumber : Owh iya iya, jadi suri ini hanya untuk memenuhi saja apa yang sudah disampaikan oleh leluhur terdahulu. Adapun untuk melaksanakannya atau tidak, dipersilahkan saja. Tidak ada sanksi-sanksi yang lainnya. Tetapi walaupun tidak ada sanksi, warga masyarakat semuanya rata-rat setiap mau menikah sudah memintanya duluan, karena sudah turun temurun.

Peneliti : Terus gini pak, menurut pemahaman Bapak saja, kalau surian ini di tinjau dari sudut hukum Islam itu dibolehkan atau tidak?

Narasumber : Menurut hukum Islam, kalau memang bergantung kesana ya seolah menganggap atau percaya kepada selain Allah dan tidak percaya dengan ketetapan Allah. Tetapi balik lagi sama niat, kalau ini hanya sebagai syari'at saja dan kita tetap bersandar kepada Allah SWT. Ini hanya pepatah dan ucapan orang-orang dahulu, dan ini sudah membudidaya atau tertanam di dalam diri mereka masing-masing.

Peneliti : Owh iya pak, saya mau tanya kalau kuncen-kuncen itu keturunan dari Syeikh gitu atau siapa?

Narasumber : Kuncen itu sebetulnya bukan keturunan, itu dulunya yang merawat disana. Jadi itu merupakan keturunan dari kuncen-kuncen yang dulu gitu. Bukan keturunan Syeikh yah, tapi keturunan kuncen dulu. Masuknya mungkin murid yang dipercaya menjadi tokoh dahulu.

Peneliti : Terakhir pak, kebijakan apa mungkin yang bapak lakukan sebagai Kepala Desa dan sekaligus sering mengisi kajian di Kampung agar masyarakat tidak salah paham mengenai tradisi ini?

Narasumber : Jadi ya sekarangmah nurut saja sudah, yang penting kita tetap bersandar kepada Allah SWT. Itu hanya menjadi jembatan saja, daripada terjadi marah bahaya. Ya mungkin semua juga yang menggerakkan tetap Allah, dalam hal ini juga bukan berarti untuk menduakan Allah.

Peneliti : Mungkin segitu saja pak yang saya tanyakan, sebelumnya terimakasih banyak dan maaf apabila sudah mengganggu waktunya.

Narasumber : Iya iya sama-sama, kalau mau keliling desa itu sudah saya sediakan mandor yah supaya kamunya ga pusing harus ke rumah siapa-siapanya.

Peneliti : Oh iya baik pak, sekali lagi terimakasih banyak

Narasumber : Iya sama-sama

Peneliti : Assalamu'alaikum

Narasumber : Wa'alaikumusslam Warahmatullah

TRANSKIP WAWANCARA 3

Hari/ tanggal : Selasa, 24 November 2020

Waktu : Pukul 12.21-12.45 WIB

Tempat : Kediaman pak RT, Kampung Pameumpeuk Desa Cijedil

Narasumber : Bapak Burhanudin, ketua RT

Peneliti : Assalamu'alaikum pak rt, saya Nabilah dari jurusan Hukum Keluarga Islam, di UII Yogyakarta. Tujuan saya disini yaitu mau melakukan penelitian di Desa ini terkait pernikahan Surian. Untuk surat izin penelitian sudah diberikan kepada pak Kades, karena metode penelitian saya ini juga ada wawancara, disini saya meminta tolong kepada bapak untuk merekomendasikan kepada siapakah saya harus melakukan wawancara. Kalau bisa orangnya yang paham betul terkait sejarah atau asal muasal tradisi surian.

Narasumber : Owh iya kalau mau menanyakan terkait sejarah silahkan ke Bapak Idis atau ke Abah Indi

Peneliti : Maaf pak, kalo boleh tahu Bapak asli sini juga?

Narasumber : Iya saya asli sini

Peneliti : Dulu bapak pada saat menikah juga membawa suri?

Narasumber : Iya bawa

Peneliti : Kebetulan pak, target narasumber saya juga salah satunya kepada warga masyarakat Desa Cijedil yang melaksanakan surian. Termasuk Bapak mungkin yah ke dalamnya. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai?

Narasumber : Owh iya silahkan saja

Peneliti : Nama Bapak siapa?

Narasumber : Saya Bapak Burhanudin

Peneliti : Usia sekarang berapa pak?

Narasumber : 47 tahun kayaknya

Peneliti : Kalau boleh tahu pak, kenapa bapak melakukan tradisi ini?

Narasumber : Pertama karena saya asli keturunan sini. Kedua karena membawa suri itu titipan pesan dari nenek moyang. Apa itu suri? Suri sendiri merupakan bahan atau alat untuk bertenun. Ukurannya ada sekitar satu meter. Memang tidak ada aturan dalam kitab atau dalam Al-Qur'an mengenai tradisi ini, tapi ini hanya amanah dari orangtua dahulu. Kemudian apabila suri ini dilanggar, maka silahkan terima akibatnya oleh diri sendiri. Selain suri juga warga disini tidak boleh membuat rumah menghadap ke *kaler* (utara).

Peneliti Kenapa harus melakukan ini pak?

Narasumber : Nah istilahnya kalau ada akibat itu pasti ada sebab, entah itu sakit-sakitan, atau dari mata pencaharian susah. Mungkin bagi warga lain yang tidak tahu ya bakalan bilang hal ini bid'ah. Tetapi kan kita melaksanakan ini juga tidak di sebar-sebar dan tidak menjadi wajib, atau semata-mata untuk menduakan Allah. Yah istilahnya ini hanya sebagai keharusan saja, yang apabila tidak dilakukan mengandung akibat. Berbeda dengan wajib seperti shalat kan kalau tidak dilakukan jadi dosa.

Peneliti : Tapi ada tidak yang pernah melanggar gitu pak?

Narasumber : Yang melanggar sih ada, cuman ya saya tidak bisa memberi tahu siapa.

Peneliti : Terus apa yang terjadi pak pada orang yang melanggar itu?

Narasumber : Ada saja kejadiannya mah, seperti usahanya tidak maju, anaknya cacat, ya banyaklah

Peneliti : Proses pelaksanaannya bagaimana pak?

- Narasumber : Misal ada yang menikah, laki-lakinya dari sini terus perempuannya dari luar. Nah si laki-lakinya itu harus membawa itu suri.
- Peneliti : Dibawanya sama pengantinnya atau bagaimana pak?
- Narasumber : Ya dibawa saja sama siapa aja, yang penting pas nikah itu bawa suri.
- Peneliti : Dulu waktu bapak nikah, dari pihak istri bertanya tidak kenapa membawa suri?
- Narasumber : Ya bertanya, dijawab saja kalau tidak melakukan ada akibatnya, walaupun gaada hadits, di tulis pada kitab ya ini hanya sekedar amanah, gitu saja.
- Peneliti : Kan sudah dibawa ya pak surinya itu, terus ketika pernikahan berlangsung surinya di kemanain pak?
- Narasumber : Disimpan saja di hadapan sampai selesai
- Peneliti : Apa ada keharusan orang tertentu yang boleh membawa suri?
- Narasumber : Siapa saja orang yang asli keturunan Cijedil, walaupun rumahnya ada di Gasol, Gintung, atau dimanapun yang rumahnya tidak ada disini tapi asli keturunan sini ya harus membawa suri.
- Peneliti : Kenapa yang dibawanya itu harus suri gitu pak, tidak yang lain?
- Narasumber : Karena amanah saja dari orangtua dahulu. Saya hanya tau yasudah ini hanya titipan amanah saja, karena saya tidak tahu bagaimana kejadiannya dahulu sehingga harus suri yang dibawa. Kalaupun sekarang hanya mengira-ngira takutnya malah jadi salah. Jadi kalau saya ditanya kenapa dan awalmulanya bagaimana saya tidak tahu persis bagaimana. Saya hanya melakukan dan tahu ini amanah saja.

Peneliti : Baik kalau begitu pak, terimakasih dan maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Bapak

Narasumber : Iya iya neng sama-sama

Peneliti : Assalamu'alaikum

Narasumber : Wa'alaikumussalam



TRANSKIP WAWANCARA 4

Hari/ tanggal : Selasa, 24 November 2020

Waktu : Pukul 13.00-13.15 WIB

Tempat : Halaman rumah narasumber, di Kp. Pamempeuk Desa Cijedil

Narasumber : Abah Sarhindi, masyarakat yang melakukan tradisi surian

Peneliti : Assalamu'alaikum Abah, saya Nabilah Sitna mahasiswa Hukum Keluarga Islam di UII Yogyakarta, saya disini boleh melakukan wawancara ke Abah terkait suri?

Narasumber : Wa'alaikumussakam, Iya boleh

Peneliti : Abah nama aslinya siapa?

Narasumber : Bah Indi, nama aslinya Sarhindi

Peneliti : Abah asli orang sini?

Narasumber : Iya asli orang sini

Peneliti : Usia sudah berapa tahun bah?

Narasumber : Sepertinya 70

Peneliti : Bah, di kampung ini benar ada tradisi surian?

Narasumber : Ada

Peneliti : Boleh tahu bah bagaimana sejarah adanya tradisi suri?

Narasumber : Surimah dulunya alat untuk bertenun di kampung ini. Setelah itu pernah terjadi pertengkaran saudara gara-gara salah paham yang bersangkutan dengan suri. Terus surinya dibawa ke Munjul (tempat tinggal salah satunya). Maka kalau ada orang yang ziarah ke Munjul, jangan ziarah ke Jongor. Dari kejadian itu, orang asli sini tidak boleh membuat rumah menghadap ke Munjul, atau ke arah *kaler* (utara). Selain itu, jika keturunan orang sini menikah,

mau tidak mau harus membawa suri. Kalau semisal lupa membawa suri ya harus diulangi lagi nikahnya.

Peneliti : Abah dulu pada saat menikah membawa suri?

Narasumber : Bawa, Abah bawa suri

Peneliti : Alasan Abah membawa suri saat menikah kenapa?

Narasumber : Jangankan saya orang yang gatau apa-apa, dulu juga yang nikah alim ulama disini sampai diulang lagi gara-gara lupa membawa suri.

Peneliti : Terus apa madharat atau kerugiannya apabila tidak melakukan surian?

Narasumber : Kalau sekarang misalnya dilanggar, entah siapapun nanti keturunannya pasti saja terjadi masalah atau musibah. Seperti kakinya buntung, usahanya ga maju, tapi tidak jadi patokan juga, hanya sekedar syari'at atau sekedar titipan dari orangtua dahulu. Bahkan sampai saat ini semua masyarakat masih tetap melakukannya.

Peneliti : Proses pelaksanaannya itu bagaimana bah?

Narasumber : Prosesnya ya terserah mau kapan dibawanya. Mau diambil pada saat kedatangan tidak apa-apa, mau di pertengahan acara juga tidak jadi masalah, yang penting membawa saja cukup. Kadang-kadang ada yang lupa, ya diberhentikan dulu acaranya untuk mengambil suri.

Peneliti : Abah punya tidak alatnya itu?

Narasumber : Tidak punya, sekarang hanya tinggal sedikit yang punya. Paling satu kampung ada lima.

Peneliti : Terakhir bah, menurut pendapat Abah tradisi ini dalam Islam dibolehkan tidak?

Narasumber : Kalau disangkut pautkan dengan Islam ya lihat dari sisi maslahatnya saja. Selagi tidak ada unsur madharat ya tidak masalah. Sebab sama alim ulama saja dilakukan begitu. Ya begitulah jika melanggar malah menjadi akibat.

Peneliti : Baik bah kalau begitu, mungkin cukup sampai disini saja yang saya tanyakan bah. Terimakasih dan maaf sudah mengganggu waktunya, assalamu'alaikum

Narasumber : Iya sama-sama, wa'alaikumussalam



TRANSKIP WAWANCARA 5

Hari/ tanggal : Selasa, 24 November 2020

Waktu : Pukul 13.44-14.45 WIB

Tempat : Kediaman narasumber, di Kp. Pamempeuk Desa Cijedil

Narasumber : Ibu Ika, masyarakat yang melakukan tradisi surian dan memiliki suri

Peneliti : Assalamu'alaikum Ibu, saya Nabilah mahasiswa Hukum Keluarga di UII Yogyakarta, kedatangan saya disini yaitu untuk melakukan penelitian terkait tradisi surian, apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai?

Narasumber : Wa'awalikumussalam, tapi saya tidak tahu apa-apa neng

Peneliti : Iya Ibu sepengetahuan Ibu saja, karena disini suri sudah jarang dan Ibu salah satu yang memilikinya.

Narasumber : Owh yasudah silahkan

Peneliti : Nama Ibu siapa?

Narasumber : Saya Ibu Ika

Peneliti : Nama lengkapnya siapa Ibu?

Narasumber : Ika saja

Peneliti : Owh Iya, usia Ibu berapa sekarang?

Narasumber : 40 tahun

Peneliti : Bu, saya mau menanyakan, benar disini ada tradisi surian?

Narasumber : Iya benar

Peneliti : Tradisi ini diberlakukan kepada siapa bu?

- Narasumber : Ya kepada laki-laki orang sini aja yang mau menikah, harus membawa suri itu.
- Peneliti : Berarti yang perempuannya tidak bu?
- Narasumber : Ya bawa mungkin, cuman yang bawa bukan dianya. Tapi calon suaminya nanti dipinjamkan.
- Peneliti : Kalau boleh tahu bu, sejarah atau awal mula adanya suri itu bagaimana yah?
- Narasumber : Saya kurang tahu sih, pokoknya ini amanah saja dari nenek moyang dulu.
- Peneliti : Terus yang memberi amanah langsung ke Ibu dulu siapa?
- Narasumber : Nenek saya
- Peneliti : Untuk proses pelaksanaannya itu bagaimana bu?
- Narasumber : Kalau pas saya ya karena sayanya perempuan, jadi surinya dikasih dulu ke suami saya untuk nanti diambil ke rumah saya pada saat mau melangsungkan pernikahan.
- Peneliti : Terus selama pernikahan berlangsung surinya disimpan dimana bu? Terus dipegang gitu atau hanya disimpan?
- Narasumber : Ya disimpan begitu saja, terserah mau dimana juga. Asal ada gitu aja sudah. Jadi syarat lah gitu
- Peneliti : Terus dari membawa suri itu ada manfaatnya tidak bu ke Ibu?
- Narasumber : Gimana yah, yang jelas semua berjalan seperti biasa saja. Tidak banyak hambatan gitu mungkin dari yang dirasakan mah.
- Peneliti : Terus bu, kalau misal melanggar itu bagaimana?
- Narasumber : Saya kurang tahu juga neng, cuman katanya saja kalau melanggar itu nanti misal anaknya kelainan, atau cacat gitu

- Peneliti : Ibu pernah melihat ada yang melanggar dan anaknya itu cacat?
- Narasumber : Tidak sih, cuman ada sajalah akibatnya gitu
- Peneliti : Ada perasaan bersalah tidak bu, jika kemudian tidak melakukannya secara sengaja?
- Narasumber : Tidak sih, cuman sudah pada biasa membawa saja. Jadi pasti membawa
- Peneliti : Terus ada hukumannya tidak bu bagi yang melanggar?
- Narasumber : Selama yang saya lihat sih selalu membawa suri itu kalau menikah. jadi saya tidak tahu apakah ada hukumannya atau tidak bagi yang tidak membawa.
- Peneliti : Terus bu, suri ini kan tadi kata Ibu masuk syarat gitu yah, sedangkan kalau dilihat dari syarat sah nikah itu tidak ada suri. Tapi calon mempelai, wali, saksi, sama ijab qobul. Terus suri ini masuknya kemana?
- Narasumber : Gapernah dijelasin sih kenapanya. Inimah supaya diterima saja begitu. Tidak masuk kedalam syarat sah. Kalau tidak dilakukan juga yasudah.
- Peneliti : Terakhir mungkin bu, bagaimana hukum melakukannya dalam Islam bu menurut yang Ibu tahu?
- Narasumber : Kalau itu saya tidak tahu neng, yang jelas sayamah melakukan ini hanya melaksanakan amanah dari leluhur gitu saja.
- Peneliti : Owh yasudah bu tidak apa-apa jika memang tidak tahu. Terimakasih bu sebelumnya, maaf sudah mengganggu waktu Ibu
- Narasumber : Iya neng tidak apa-apa, sama-sama
- Peneliti : Assalamu'alaikum
- Narasumber : Wa'alaikumussalam

TRANSKIP WAWANCARA 6

Hari/ tanggal : Rabu, 25 November 2020

Waktu : Pukul 12.47-12.58 WIB

Tempat : Pos piket dan administrasi penziarah Makam Syeikh Jongor Abdul Gofur

Narasumber : Kang Haji Cecep, kuncen sekaligus tokoh agama di Desa Cijedil

Peneliti : Perkenalkan sebelumnya saya Nabilah Sitna mahasiswa Hukum Keluarga Islam UII, Yogyakarta. Saya disini bertujuan untuk melakukan penelitian terkait tradisi surian. Berhubungan dengan metode penelitian saya itu salah satunya wawancara. Apakah bapak berkenan untuk saya wawancarai?

Narasumber : Iya silahkan

Peneliti : Nama lengkap Pak Haji?

Narasumber : Kang Haji Cecep

Peneliti : Usia berapa tahun kang?

Narasumber : Usia 40 tahun

Peneliti : Owh iya maksudnya kuncen itu apa pak? Atau siapa?

Narasumber : Kuncenmah yang mendapatkan amanah aja untuk menjaga situs Jongor ini dari leluhur terus sampai ke keturunannya itu jadi kuncen.

Peneliti : Apa benar di Kampung ini ada tradisi yang masih berlaku, yaitu tradisi surian?

Narasumber : Iya tradisi atau budaya

Peneliti : Akang asli keturunan disini?

Narasumber : Iyah asli

- Peneliti : Waktu saat menikah membawa suri?
- Narasumber : Iya membawa
- Peneliti : Kalo boleh tahu bagaimana sejarah awal mulanya diberlakukan tradisi ini kang?
- Narasumber : Sejarahnya suri yah, kalo sejarah suri itu berawal dari Syeikh Gofur, yang mana sudah mengikrarkan janji bahwa bagi setiap keturunan Cijedil harus membawa suri saat menikah.
- Peneliti : Dahulu itu pernah ada kejadian apa kang, sehingga Syeikh melakukan janji?
- Narasumber : Kalo masalah kejadian pada jaman dahulu saya tidak tahu, hanya tau harus membawa suri saja begitu
- Peneliti : Terus kang, kenapa benda yang harus dibawanya itu suri? Tidak yang lain?
- Narasumber : Saya kurang begitu paham, hanya amanah dari orangtua dahulu saja yang mengatakan bahwa harus membawa suri saat menikah.
- Peneliti : Bagaimana kemudian kang apabila tradisi ini dilanggar?
- Narasumber : Kalau dilanggar tidak jadi masalah. Hanya jika terjadi sesuatu ya ditanggung sendiri saja akibatnya.
- Peneliti : Terus suri yang dibawa saat melangsungkan pernikahan itu dianggap sebagai apa? Saksi dari nenek moyang kah?
- Narasumber : Bukan, hanya syarat saja harus dibawa
- Peneliti : Apakah ada hukum tertulis atau ada aturan secara fiqih yang mengatur tentang tradisi ini kang?
- Narasumber : Ya inimah dimasukan saja ke hukum adat. Hanya karena ada amanah saja dari nenek moyang dan kita melakukannya.

Peneliti : Terakhir kang, menurut akang Haji tradisi ini hukumnya bagaimana apabila ditinjau dari hukum Islam?

Narasumber : Kalau ditanya hukumnya apa dalam Islam ya tidak masuk. Sunnah juga tidak, haram tidak, wajib apalai tidak. Kalau disebut jaiz ya juga tidak. Hanya bahasanya itu *pamali* begitu.

Peneliti : Baik kang, cukup segitu saja yang saya tanyakan. Sebelumnya terimakasih dan maaf sudah mengganggu waktunya. Asslamu'alaikum

Narasumber : Iya, wa'alaikumusslam Warahmatullah



TRANSKIP WAWANCARA 7

Hari/ tanggal : Rabu, 25 November 2020

Waktu : Pukul 13.00-13.15 WIB

Tempat : Pos piket dan administrasi penziarah Makam Syeikh Jongor Abdul Gofur

Narasumber : Bapak Heri, masyarakat yang melakukan tradisi suri

Peneliti : Perkenalkan sebelumnya saya Nabilah Sitna mahasiswa Hukum Keluarga Islam UII, Yogyakarta. Saya disini bertujuan untuk melakukan penelitian terkait tradisi surian. Berhubungan dengan metode penelitian saya itu salah satunya wawancara. Apakah bapak berkenan untuk saya wawancarai?

Narasumber : Waalaikumussalam, Iya silahkan neng

Peneliti : Dengan bapak siapa?

Narasumber : Saya Heri

Peneliti : Langsung saja pak, yang bapak tahu mengenai asal muasal tradisi surian itu bagaimana?

Narasumber : Jadi dahulu, antara Syeikh Abdul Gofur dengan yang di Munjul terjadi pertengkaran kecil. Dimana Syeikh Gofur meminjam suri ke Munjul (saudaranya yang tinggal di daerah Munjul). Nah suri yang dipinjam itu belum sempat dipakai sudah diambil lagi. Darisana Syeikh Gofur bersumpah kalau keturunan beliau itu apabila menikah harus membawa suri. Terserah mau itu surinya meminjam atau punya sendiri, pokoknya saat menikah harus membawa suri. Sampai semua warga disini terus membawanya saat menikah.

Peneliti : Kenapa harus dibawanya pada saat menikah saja? Tidak yang lain?

Narasumber : Yaitu hanya amanah saja, bahwa begitu ucapannya. Tidak dijelaskan juga akibatnya akan seperti apa, hanya melihat yang terjadi dan dari yang sudah mengalami, entah kebetulan atau bagaimana ya memang begitu. Nah sebenarnya ada dua amanah yang dipesankan oleh Syeikh Gofur bagi keturunan Cijedil, pertama apabila membuat rumah tidak boleh menghadap *kaler* (utara), karena Munjul itu ada di *kaler* (utara) Jongor. Asal pintu utama saja. Kalau pintu yang lain silahkan mau menghadap kemana saja, yang penting pintu utama itu tidak boleh. Nah yang kedua harus membawa suri itu.

Peneliti : Semisal keturunannya itu tidak berada di Cijedil itu bagaimana?

Narasumber : Ya mau dimanapun itu, pokoknya keturunan Cijedil, saat membuat rumah tidak boleh menghadap *kaler* (utara), begitu juga dengan suri. Mau sejauh apapun pelaksanaan pernikahannya ya tetap harus membawa suri.

Peneliti : Bagaimana kemudian apabila tradisi ini dilanggar?

Narasumber : Tidak jauh-jauh yang mengalaminya itu paman saya. Memang dia ahli ibadah, sehingga tidak percaya terhadap hal-hal seperti ini. Padahal sudah dijelaskan bahwa ini hanyalah amanah saja. Tetapi dia malah bilang kalau kata kiyai saja hal seperti ini bid'ah, dia juga meyakini bahwa melakukan tradisi ini bid'ah. Dimulai dari membeli rumah di perumahan Karangtengah Cianjur, terus sengaja rumahnya itu menghadap utara. Sudah dikasih tahu jangan menghadap utara, tapi bilangnya enak menghadap kesini. Sampai tidak lama tinggal, dia pindah rumah ke Cibodas Cilaku, masih saja membangun rumah menghadap utara. Lagi-lagi dikasih tahu jangan menghadap utara. Sampai selama 30 tahun kerja itu sampai dia pensiun tidak memiliki rumah tetap. Akhirnya memaksakan tinggal di Cugenang. Itupun sudah menjual banyak tanah yang dia punya.

Istrinya juga sudah meninggal duluan pada saat usianya belum terlalu tua karena sakit. Sampai akhirnya dia menyesal dan ingat pada saat menikah juga tidak membawa suri, rumah juga selalu menghadap utara. Tetapi ya semuanya juga rahasisa Allah, hanya karena kebetulan terjadi pada yang melanggar, sehingga harus menjadi ke hati-hatian bagi masyarakat.

Peneliti : Bagaimana jika pada saat menikah itu tidak membawa suri disebabkan lupa, terus ingat?

Narasumber : Ya melakukan penyerahan suri saja. Jadi bawa aja suri dan diserahkan kepada istrinya begitu dengan ikrar atau niatan bahwa ini hanya menuruti pesan dari nenek moyang begitu. Bukan sebagai maskawin atau yang lain. Setelah ikrar dilakukan yasudah ambil lagi saja juga tidak apa-apa. Hanya memang lebih baiknya itu diambil pada saat kedatangan awal sebelum pernikahan dimulai.

Peneliti : Terus selama nikah surinya diapakan atau di kemanakan?

Narasumber : Kalau sudah dibawa yasudah disimpan saja, kalau misal hasil pinjam ya dikembalikan lagi saja begitu.

Peneliti : Suri itu apa sih pak?

Narasumber : Jadi suri itu merupakan alat tenun seperti sisir kutu. Kalau sisir kutu kan tulangnya di tengah, kalau ini di setiap samping kakan dan kirinya ada tulang atau batang.

Peneliti : Apakah terasa manfaat melakukan tradisi ini, yang katanya rizkinya dilancarkan dan keluarganya rukun tentram?

Narasumber : Kalau masalah itu balik lagi sama orangnya, tergantung bagaimana dia mensukuri nikmat Allah SWT, di al-Qur'an juga ada kan yah tercantum. Nah itu makanya mau besar atau kecil sesuatu rizqi ya bagaimana kita mensukuri nikmat itu. Kalau misal

tidak bersukur dengan apa yang ada ya pasti akan merasa dirinya sengsara. Inna adzabi lasyadid itu, karena semua itu balik lagi bagaimana kita menghadapinya.

Peneliti : Apa ada sanksi tersendiri apabila tidak membawa suri saat menikah?

Narasumber : Kalo sanksi khusus itu tidak ada, hanya kembali lagi sama diri pribadi. Apakah mau mengikuti adat istriadat ini atau tidak. Kalau nurut misalnya lalu hidupnya selamat, ya semata-mata semuanya itu dari Allah. Tetapi walaupun tidak melakukan lalu mendapat musibah juga jangan menyalahkan suri sepenuhnya, karena ya itu semuanya dari Allah. Hanya saja belajar dari pengalaman orang yang melanggar ya terjadi hal-hal yang disebutkan tadi, ya tidak jauh-jauh yang mengalaminya paman saya, dan saya melihat itu. Kalau dimasukan kedalam wajib ya tidak juga. Di dalam syarat nikah juga tidak tercantum. Jadi ya tidak ada sanksi khusus. Ini hanya sekedar menghormati amanah dari nenek moyang.

Peneliti : Terus yang terakhir ini pak, berhubung jurusan saya disini juga hukum Islam, bagaimana kemudian hukum melaksanakan tradisi ini apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam?

Narasumber : Bagi saya ya asal niat saja bahwa semuanya itu tetap dari Allah SWT. Kemudian kita melakukannya semata-mata hanya sekedar menjalankan amanah. Sudah begitu saja. Ya intinya jangan sampai setiap ada musibah, lalu kemudian disangkut pautkan kepada suri.

Peneliti : Sampai disini saja mungkin pak pertanyaannya. Sebelumnya terimakasih dan saya meminta maaf telah mengganggu waktu bapak. Assalamu'alaikum

Narasumber : Wa'alaikumussalam

7. Data Diri

CURRICULUM VITAE

Nama : Nabilah Sitna Zakiyah
Almt. Domisili : Jl. Kimpulan No. 1 RT01 RW01, Umbulmartani kec.
Ngeplak kab. Sleman, Yogyakarta (55584)
Almt. Email : nabilahsitnaz98@gmail.com
No. Tlp : 08386033399

Riwayat Pendidikan Formal :

1. R.A Al-Mubarakah
2. M.I Al-Mubarakah
3. SMPT Al-Ma'shum Mardhiyah
4. MA Al-Basyariyah
5. Universitas Islam Indonesia

Riwayat pendidikan non Formal :

1. Kursus Sempoa
2. Les Bahasa Inggris
3. Diniyyah Takmiliyyah Al-Mubarakah
4. Club Bahasa Arab

Bahasa:

1. Indonesia 100%
2. Arab 70%
3. Inggris 50%
4. Sunda 90%